

**EVALUASI PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM  
KEUANGAN DESA DALAM PENINGKATAN  
AKUNTABILITAS KEUANGAN DANA DESA**

(Studi kasus pada Desa Salongo Kecamatan Bolaang Uki  
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara)

**Oleh**

**MIFTA PUSPITA BASRA**

**E.11.16.098**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
GORONTALO  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**EVALUASI PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM  
KEUANGAN DESA DALAM PENINGKATAN  
AKUNTABILITAS KEUANGAN DANA DESA**  
(Studi kasus pada Desa Salongo Kecamatan Bolaang Uki  
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara)

Oleh


**MIFTA PUSPITA BASRA**  
E.11.16.098

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo

Skripsi ini telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Pembimbing untuk Ujian  
pada tanggal 2020

**Pembimbing I**

  
**Dr. Bala Bakri, SE., MM**  
NIDN : 00 20575 01

**Pembimbing II**

  
**Marina Paramitha SE., M.Ak**  
NIDN : 09 070391 01

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**EVALUASI PENGGUNAAN APLIKASI SISKEUDES DALAM  
PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN  
DANA DESA SALONGO**

(Studi Kasus Pada Desa salongo Kec. Bolaang Uki Kab. Bolaang Mongondow Selatan)

Oleh  
**MIFTA PUSPITA BASRA**  
E11.16.098


Telah Memenuhi syarat dan Dipertahankan pada komisi Ujian Akhir  
Hari/Tanggal : Senin, 04 Mei 2020

**Komisi Penguji :**


1. Dr. Arifin, SE., M.Si
2. Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si
3. Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak
4. Dr. Bala Bakri, SE , MM
5. Marina Paramitha S. Piola, SE, M.Ak

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi**

  
**Dr. ARIAWAN, S.Psi., SE., MM**  
NIDN 0922057502

**Ketua Program Studi Akuntansi**

  
**RAHMA RIZAL, SE., Ak., M.Si**  
NIDN 0914027902

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan atau Doktor) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini

Gorontalo, 27 April 2020

Yang Membuat Pernyataan

  
**MIFTA PUSPITA BASRA**

## ***ABSTRAK***

**Mifta Puspita Basra.** Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Dana Desa (Studi kasus pada Desa Salongo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara), dibimbing oleh **Bala Bakri** dan **Marina Paramitha**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi penggunaan Aplikasi Siskeudes di Desa Salongo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan dana desa dan untuk mengetahui dan Mmengevaluasi Akuntabilitas Keuangan Desa di Desa Salongo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow setelah diterapkan SISKEUDES

Penelitian ini dilaksanakan di di Desa Salongo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Sulawesi Utara dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data pokok melalui teknik wawancara dan dokumentasi, jumlah informan pada penelitian ini sebanyak 6 orang informan.

Hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara dalam usaha peningkatan akuntabilitas sejalan dengan Stewardship theory dan juga menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Salongo setelah menggunakan aplikasi SISKEUDES Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara semakin lebih baik karena aplikasi ini didukung dengan keamanan system database yang lebih baik, kecepatan dalam pemrosesan data, keakuratan dalam penyajian informasi dan kemudahan dalam pengoperasian..

**Keyword : Aplikasi, Sistem Keuangan Desa, Akuntabilitas**

### **MOTTO**

***“Jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga”***

***(Nabi Muhammad SAW)***

***Jika pendidikan tidak mendorong manusia untuk berjuang mewujudkan impiannya, berbagi dan berkarya untuk berkontribusi pada lingkungannya , serta mengokohkan keimanan pada sang pencipta, maka untuk apa pendidikan itu ada?***

***(Lenang Manggala)***

***Kerasnya kehidupan tidak dapat menghalangi niat baik dan kesuksesan kita, selagi kita mau dan mampu atas izin Allah kita bisa meraih kesuksesan itu !***

***(Mifta Puspita Basra)***

### **Persembahan**

***Sebagai rasa hormat dan terima kasih yang begitu besar aku persembahkan karya yang sederhana ini untuk kedua orang tuaku yang sangat menantikan kepulanganku dan membawa ilmu dan gelar. Untuk kalian yang kucintai ibuku Mustika Hasan dan ayahku Yasin Mangopa yang begitu tulus dan sabar membimbingku dan berhasil membesarkanku sehingga aku bisa menyelesaikan pendididkan ini dengan tepat waktu, serta saudaraku Rahmat Saputra Basra yang sama-sama berjuang meraih impian dan membanggakan orang tua dan keluarga, dan juga keluargaku tercinta yang tak dapat aku sebutkan satu-persatu yang tak henti membimbing, menasehehati, serta memberikan support dalam segala hal yang positif.***

**ALMAMATERKU TERCINTA**

**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**2020**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan hanya bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan segala nikmat, hidayah dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini dengan judul, **“”Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Dana Desa”** , sesuai dengan yang direncanakan. Usulan Penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Dalam menyusun usulan Proposal ini penulis menyadari bahwa tanpa petunjuk dan Rahmat Allah SWT dan bimbingan dari berbagai pihak, Usulan Penelitian ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Yth. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar SE, M,AK selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Abdul Gafar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Ariawan SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi. Ibu Rahma Rizal SE. AK. M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Bala Bakri SE., MM, selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini. Ibu Marina Paramitha Sari Piola SE., M.Ak, selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan usulan penelitian ini. Ayahanda dan Ibunda Tercinta (Yasin Mangopa dan Mustika Hasan) yang selama ini telah merawat, membesarkan, mendidik dan memberikan dukungan serta semangat. Special Thank's for Suwanda Ginoga yang

selalu memberikan dukungan dan support kepada penulis. Semua doa dan dukungan dari beberapa pihak yang selalu memberikan dukungan dan semangat pada penulis.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi lebih lanjut. Semoga Usulan Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan

Gorontalo, April 2020

Penulis



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. 1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1. 2. Rumusan Masalah .....	9
1. 3. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	9
1.3.1 Maksud Penelitian.....	9
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	10
1. 4. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....</b>	<b>12</b>
2. 1. Tinjauan Umum Tentang Desa.....	12
2. 1. 1. Pengertian dan Tipologi Desa .....	12
2. 1. 2. Evaluasi .....	19
2.1.3 Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).....	20
2.1.4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa .....	29
2.1.5 Penelitian Terdahulu .....	34
2. 2. Kerangka Pemikiran .....	35
<b>BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>

3. 1. Objek Penelitian .....	37
3. 2. Metode Penelitian.....	37
3. 2. 1. Metode Yang Digunakan .....	37
3. 2. 2. Operasional Variabel.....	38
3. 2. 3. Informan Penelitian.....	39
3.2.4 Jenis dan Sumber Data .....	40
3.2.5 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.2.6 Teknik Analisis Data.....	41
3.2.7 Keabsahan Data.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
4.1.1 Sejarah Singkat Desa Salongo .....	44
4.1.2. Letak Demografi Desa Salongo.....	45
4.1.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	46
4.1.4. Keadaan Ekonomi.....	46
4.1.5. Struktur Organisasi Desa .....	48
4.1.6. Visi dan Misi Desa Salongo.....	48
4.1.7. Kebijakan Pembangunan .....	50
4.1.8. Potensi Dan Masalah.....	52
4.2. Hasil Penelitian.....	54
4.2.1. Proses Pengambilan Data.....	54
4.2.2. Hambatan Dan Kesulitan Peneliti.....	55
4.2.3. Solusi .....	56
4.3. Gambaran Umum Informan Penelitian .....	56
4.4. Paparan Data dan Temuan Penelitian.....	58
a. Perencanaan.....	58
b. Pelaksanaan .....	60
c. Penatausahaan .....	62
d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban .....	63

4.5. Pembahasan Penelitian .....	75
4.5.1 ”.Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara” .....	75
4.5.2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Salongo Setelah Menggunakan Aplikasi SISKEUDES Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara .....	78
4.6. Sintesis.....	81
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	83
5.1. Simpulan.....	83
5.2. Keterbatasan Penelitian .....	83
5.3. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	85
<b>LAMPIRAN</b> .....	88

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel-2.1	: Review Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel-3.1	: Daftar Informan Penelitian.....	37
Tabel-4.1	: Daftar Informan Penelitian.....	56
Tabel-4.2	: Temuan Penelitian Mengenai Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan Keuangan Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.....	67
Tabel-4.2	: Temuan Penelitian Mengenai Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan Keuangan Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.....	67
Tabel-4.3	: Temuan Penelitian Mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Salongo setelah menggunakan Aplikasi SISKEUDES Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.....	71

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar -1.1 : Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar -4.1 : Struktur Organisasi.....	46
Gambar -4.2 : Diagram Konteks Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan Keuangan Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.....	69
Gambar -4.3 : Diagram Konteks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Salongo setelah menggunakan Aplikasi SISKEUDES Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.....	72

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi.....	88
Lampiran 2 CURRICULUM VITAE.....	91
Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian .....	92
Lampiran 4 Rekomendasi Bebas Plagiasi .....	93
Lampiran 5 Bukti Penerimaan Softcopy Skripsi Pengecekan Similarity Turnitin	94
Lampiran 6 Hasil Turnitin.....	95

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1. Latar Belakang Penelitian**

Pelaksanaan prinsip otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat suatu daerah merupakan bagian dari kewenangan dan tanggungjawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu salah satu faktor rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja-kinerja pemerintahan kabupaten dan kota. Yuniarti (2015) menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan konsep kajian aktual yang memberikan porsi lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang sangat berbeda-beda semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah pusat guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah

Siburian, *dkk* (2014) menyatakan bahwa untuk terwujudnya tata kelola keuangan yang baik dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan khususnya pada bagian Deputy Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Desa dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditable.

Dengan disyahrkannya pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa yaitu memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) – Desa dan Rencana Kerja Prioritas (RKP) Desa maka perlu dilakukan pengaturan. Oleh karena itu maka dikelurkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2014 tentang Perencanaan Desa agar seluruh proses penyusunan APBDesa semaksimal mungkin dapat menunjukan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Namun tetapi keuangan desa merupakan hal yang paling strategis bagi desa maupun bagi pemerintahan, apa yang terjadi di desa sebenarnya menunjukan bagaimana pola keuangan di desa yang dilakukan oleh perangkat desa yang mana perencanaanya harus disusun dengan bersama masyarakat desa, karena dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pemenuhan informasi laporan keuangan yang berkualitas dalam Peraturan Pemerintah (PP 71, 2010) jika memenuhi empat unsur antara lain (1). relevan yaitu informasi memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), memiliki nilai prediktif (*predictive value*), tepat waktu dan lengkap, (2). Andal, laporan keuangan yang andal jika laporan keuangan bebas dari salah pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Ciri khas yang dipenuhi adalah



antara lain penyajian yang jujur, dapat diverifikasi (verifiability), dan netralisasi; (3). Dapat dibandingkan. Laporan keuangan akan bermanfaat jika informasi dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya, dan (4), Dapat dipahami. Laporan keuangan dapat dipahami bila oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan bebas pemahaman para penggunanya. Hal ini juga dinyatakan secara tegas oleh Harahap (2013) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan.

Dengan disahkan tentang Desa yaitu Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka dengan segala kepentingan serta kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa dalam mengurus tata kelola keuangannya sendiri dan pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa sehingga dapat memanipulasi persoalan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa dengan peraturan yang menyertainya pelaksanaannya sudah mengamanatkan pemerintah desa agar lebih mandiri di dalam mengelola pemerintahan dengan berbagai sumber daya alam yang ada didalamnya, termasuk didalamnya manajemen keuangan dan asset milik desa. Di dalam APBN, pemerintah mengalokasikan dana desa kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72, desa mempunyai pendapatan asli

desa dan pendapatan transfer antara lain dana alokasi desa; bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota; dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kabupaten/Kota.

David (2018) menyatakan bahwa fungsi besar yang diterima desa disertai dengan tanggungjawab yang besar. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahannya mengharuskan pemerintah desa untuk menerapkannya sehingga seluruh akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Kemudian BPKP (2015) menyatakan bahwa untuk membantu tata kelola keuangan desa maka pemerintah pusat (Kemendagri) bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah membuat system aplikasi komputer dengan nama Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dapat diandalkan. Dengan melalui aplikasi siskeudes ini sehingga kemudaha desa dapat diperoleh dan kesadaran dalam manajemen keuangan desa. Penggunaan aplikasi SISKEUDES juga dipertegas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui surat Nomor B.7508/01-16/08/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 sebagai himbauan kepada seluruh kepala desa di Indonesia agar memahami dengan baik dan menggunakan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) 6/2014 mengenai Desa bahwa pengelolaan keuangan desa hingga mencapai Rp. 1 miliar harus dikelola dengan profesional, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan

aparatur pemerintah desa. Pemerintah desa wajib meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai pengelola keuangan, sehingga pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa wajib dimiliki aparatur pemerintah desa di daerah, sehingga dapat berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan desa terlaksana dengan baik dan tertib administrasi. Dengan adanya peraturan tersebut, pemerintah provinsi terus berupaya memberikan pembinaan terhadap aparatur pemerintah desa, melalui bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah bagi aparatur pemerintah desa, sehingga, pengelolaan keuangan desa dapat dijalankan dengan baik dan tertib administrasi (Jafar, 2016).

Namun secara umum kenyataan yang terjadi pada desa, beberapa temuan BPKP dalam pengelolaan dana desa antara lain yaitu pertama, sikap egosentrisme kepala desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (BKPKD). Kepala desa lebih banyak berperan dan terfokus dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan keuangan desa. Kepala desa kurang mampu memaksimalkan atau mengefektifkan kerja sama tim (*team building*) dalam memformulasikan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berlandaskan prinsip akuntabilitas dan transparansi; kedua, regulasi dan kebijakan dan pengelolaan dana desa kurang dipahami. Banyak pemerintah desa kurang memahami tentang substansi dan aturan hukum dalam pengelolaan dana desa, sehingga pemahaman pengelolaan dana desa terbatas hanya seputar pengajuan pencairan dana desa, perumusan alokasi kegunaan dana desa, dan pelaporan administratif. Kurang memahami substansi dana desa sebagai media penguatan fungsi dan kinerja

pemerintah desa dan serangkaian program pemberdayaan masyarakat; ketiga, kurangnya maksimalnya pengawasan public. Dalam pelaksanaan dana desa periode tahun 2015 dan 2016, telah banyak temuan praktik kecurangan dan kecenderungan penyimpangan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan publik. Masyarakat desa, terutama berbagai organisasi sektoral dan masyarakat sipil, belum sepenuhnya memiliki kesadaran pengawasan anggaran. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Yulianto (2017), bahwa standar pengetahuan anggaran masyarakat desa masih rendah sehingga kurang mengerti bahwa desa memiliki alokasi dana desa yang sangat besar dan seharusnya cukup untuk menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan menggunakan teknologi system informasi pada organisasi desa akan sangat membantu desa dalam menjalankan manajemen keuangan desa, dalam menjalankan tata kelola keuangan desa secara efektif dan efisien yaitu pertama, keamanan data. Beberapa factor yang dapat menyebabkan system keamanan data terganggu antara lain bencana alam, kesalahan manusia baik disengaja maupun tidak dan tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam mengantisipasi *illegal acces* dan kerusakan sistem. Kedua, kecepatan ketepatan waktu, sistem informasi berbasis teknologi memiliki kemampuan dalam memproses data menjadi laporan baik secara periodik maupun non periodik dalam rentang waktu yang sudah ditentukan, Ketiga ketelitian, Ketelitian sangat relevan dengan bebasnya dalam kesalahan luaran informasi, kesalahan ada dua yaitu : kesalahan pencatatan serta kesalahan perhitungan. Keempat variasi laporan atau output, sehubungan dengan kelengkapan isi

informasi tidak harus mengenai volume tetapi juga informasinya, tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi untuk membuat suatu laporan dengan pengembangan dan perhitungan sesuai dengan kebutuhan yang berguna bagi pengguna atau pemakai informasi. Dan kelima relevansi sistem menunjukkan manfaat yang dihasilkan dari produk atau keluaran informasi baik dalam analisis data, pelayanan, maupun penyajian data. Indikator-indikator tersebut merupakan keselarasan serta manfaat laporan yang dihasilkan (Bodnar dan Hopwood, 2000).

Mulyadi (2001) menyatakan bahwa untuk menjamin pelaksanaan prinsip *stewardship* dan *accountability* dengan baik maka dibuat sistem akuntansi, sehingga dengan pelaksanaan sistem informasi keuangan desa (SISKEUDES) dapat tercermin dengan. Penerapan SISKEUDES harus didukung oleh dokumen dan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem tersebut. Output RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Mengengah) dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa, APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa, Dokumen penatausahaan keuangan desa, Laporan kekayaan milik desa, laporan realisasi APB desa, laporan kekayaan milik desa, laporan realisasi per sumber dana, dan laporan kompilasi se tingkat Pemda dapat dihasilkan oleh SISKEUDES.

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di tahun 2015 menemukan 14 potensi persoalan dalam pengelolaan dana desa yang berjumlah Rp. 20,7 triliun dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP). Perencanaannya dana itu akan disalurkan kepada 74.093 desa di seluruh Indonesia. Masalahnya yang dimiliki sejak Januari 2015 itu sendiri dari aspek regulasi kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber

daya manusia. Belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan keuangan desa, potensi tumpang tindih kewenangan Kemendes PDT dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, tidak transparannya formula pembagian dana desa dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 2015 dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan merupakan bagian dari aspek regulasi kelembagaan. Kemudian Pramesti (2015) menyatakan bahwa selain itu, pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari anggaran dana desa (ADD) yang diatur dalam PP Nomor 43 tahun 2014 dinilai kurang berkeadilan serta kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa yang tidak efisien akibat ketentuan regulasi dan tumpang tindih.

Sumber keuangan desa dibutuhkan oleh Kepala desa yang nantinya akan dikelola oleh APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), anggaran tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa dalam Pengelolaan Keuangan yang di atur dalam Peraturan Desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pemerintah Pusat memberikan kepada desa dalam pengelolaan keuangan desa yang merupakan suatu bagian dari pengelolaan keuangan negara juga daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat desa, oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan desa sangat diharuskan untuk mengevaluasi standar yang digunakan dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa, serta aspek pertanggungjawaban keuangan desa, proses-proses tersebut menjadi kesempatan yang sangat baik untuk melakukan evaluasi apakah aparat desa sudah melakukan

tugasnya dengan baik, efektif dan efisien, proses-proses tersebut guna untuk mencapai tujuan dan sasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Moedarlis, 2016).

Berdasarkan latar belakang singkat di atas, maka penulis merasa perlu mengkaji dan menganalisis lebih jauh terkait penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa SISKEUDES dengan judul : “Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Dana Desa.”

## **1. 2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan Keuangan Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan dana desa
2. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Salongo setelah menggunakan Aplikasi SISKEUDES

## **1. 3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka maksud dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa di Desa Salongo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pokok yang terdapat dalam penelitian ini, maka ada tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui dan Mengevaluasi penggunaan Aplikasi Siskeudes pada Desa Salongo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan dana desa
2. Untuk Mengetahui dan Mengevaluasi Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Salongo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow setelah diterapkan SISKEUDES.

### **1. 4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan, Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan ilmu akuntansi khususnya yang berkaitan dengan Sistem Informasi akuntansi Sektor Publik terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan jelas kepada masyarakat dan pihak terkait dengan penggunaan Aplikasi SISKEUDES.
3. Untuk aparatur desa dan pihak terkait penelitian ini di harapkan bisa menambah pengetahuan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa serta mampu menerapkan prinsip akuntabilitas.





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2. 1. Tinjauan Umum Tentang Desa**

##### **2. 1. 1. Pengertian dan Tipologi Desa**

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan tipologinya, desa dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam, yakni:

- a) Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, yaitu desa yang memperhatikan faktor-faktor sarana prasarana pemenuhan kebutuhan dan akses kehidupan masyarakat desa.
- b) Desa berkembang, yang memperhatikan faktor-faktor sarana prasarana pelayanan umum dan sosial dasar pendidikan serta sarana prasarana pelayanan umum dan sosial dasar kesehatan.
- c) Desa maju dan/atau mandiri, yang memperhatikan faktor-faktor sarana prasarana yang berdampak pada ekonomi desa dan investasi desa, prakarsa desa membuka lapangan kerja, teknologi tepat guna, dan investasi melalui Badan Usaha Milik Desa.

Desa memiliki kewenangan sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, yang meliputi kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan ide-ide masyarakat, hak asal usul, dan kebiasaan atau adat istiadat desa.

Menurut David (2018) menyatakan bahwa Pemerintah Desa meliputi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah desa mencakup Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa antara lain Sekretariat Desa, Pelaksanaan Kewilayahan, dan Pelaksanaan Teknis. BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang aggotanya wakil dan penduduk desa berdasarkan wilayah dan ditetapkan secara demokratis..

#### **a. Otonomi Desa**

Menurut peneliti Otonomi Desa yaitu kewajiban mengatur dan mengurus urusan atau kepentingan masyarakat desa dengan adat istiadat yang berlaku di desa tersebut. Otonomi desa yaitu sebuah pekerjaan pembangunan desa dimana masyarakatnya lah yang menjadi pemimpin serta pelaksana. Dengan ini demi menjalankan sebuah pekerjaan dibutuhkan perencanaan, materi dan pekerjanya yang konsisten. Oleh karena itu pemerintah pusat memberikan dana yang begitu cukup besar untuk pekerjaan tersebut. Dana tersebut dapat dilihat melalui cara mengakumulasi dari seluruh rancangan APBN pada tahun 2018 yang kisarannya mencapai Rp 60 triliun (Tempo,2018) setiap desa memperoleh dana kurang lebih 700 juta sampai 1

miliar. Besarnya pendanaan yang di dapat setiap desa berbeda-beda, hal ini dapat diketahui dari luas wilayah, jumlah penduduk miskin, jumlah total penduduk, serta indeks kemahalan konstruksi, dan letak geografis (Humas DJPK, 2018).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa ialah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selanjutnya David (2018) menyatakan bahwa Otonomi desa adalah otonomi asli, bulat, dan utuh, serta bukan pemberian Pemerintah. Pemerintah Pusat memberikan kebebasan kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki agar memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari desa sendiri, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak

istimewa, desa mampu melakukan pembuatan hukum publik dan hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan. Dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan penyelenggaraan otonomi desa harus menunjang tinggi nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sebab desa ialah bagian tidak terpisahkan dari Bangsa dan Negara Indonesia.

#### **b. Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut David (2018) menyatakan bahwa model penerapan sistem desentralisasi yang meliputi otonomi desa yang termuat di dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang lalu kemudian dibaharui dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang lalu digantikan dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Pemerintah Pusat mengharapkan Pemerintah Desa untuk lebih mandiri di dalam mengelola desanya.

Kemudian David (2018) menambahkan bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka diupayakan semua kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir lebih baik. Kesempatan yang diberikan lebih besar bagi desa di dalam mengelola pemerintahannya sendiri dan pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa sehingga mengurangi persoalan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya..

Dari perspektif keuangan desa, pemerintah desa diwajibkan menyusun laporan realisasi dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. David (2018) menyatakan bahwa siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dapat menghasilkan laporan-laporan tersebut.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa ( BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun mengakomodir kepentingan serta kebutuhan masyarakat desa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa. Selain itu, pemerintah desa harus melaksanakan pembukuan atas transaksi keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dihasilkan. (David, 2018)

David (2018) menyatakan bahwa dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa sesuai dengan kemampuan desa. Selain itu, pemerintah desa harus melakukan akuntansi transaksi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas keuangan yang dihasilkan.

Jumlah dana yang akan dikelola oleh pemerintah desa membawa risiko yang cukup tinggi dalam pemerintahannya, terutama bagi pejabat pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang terlibat dalam kasus hukum tidak boleh diulang pada skala pemerintahan desa. Pejabat pemerintah desa dan masyarakat desa yang diwakili oleh BPD harus memahami undang-undang dan peraturan dan ketentuan lainnya, dan memiliki kemampuan untuk membuat catatan, melaporkan dan bertanggung jawab. (David, 2018), oleh karena itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pengembal amanat guna mempercepat peningkatan kualitas tanggung jawab keuangan negara sebagaimana tercantum dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas dari Akuntabilitas Keuangan Negara, telah mengambil inisiatif untuk menyusun Panduan dan Konsultasi Bimkon Pedoman Manajemen Keuangan Desa (pedoman operasional). Pedoman Manajemen Keuangan diharapkan untuk Desa Bimkon berguna untuk mewakili tim BPKP dan pejabat pemerintah kabupaten / kota setempat untuk meningkatkan pemahaman pejabat pemerintah desa tentang pengelolaan keuangan desa, meningkatkan penegakan hukum dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan tata kelola.

**c. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Desa**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah disepakati oleh Pemerintah dan DPR untuk direvisi dan diselesaikan menjadi 3 Undang-Undang, Yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang).
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa, sudah diterbitkan peraturan pelaksanaan setelah Undang-Undang Desa terbit terkait pengelolaan desa, di antaranya :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.



3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan pelaksanaan yang belum direvisi hingga kini, di antaranya meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan .
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

### **2. 1. 2. Evaluasi**

Rockart (1995) dalam Irwansyah (2003), berpendapat bahwa Informasi teknologi merupakan sumber daya pada nomor urut ke empat sesudah sumber daya manusia, sumber daya uang, sumber daya mesin yang akan di gunakan untuk membentuk dan mengoperasikan perusahaan.

Selanjutnya Goodhue (1995) menyatakan bahwa evaluasi penggunaan sistem teknologi informasi menjadi sangat penting dikarenakan berhubungan dengan pencapaian kinerja individual. Dalam mengevaluasi kinerja individu diperlukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa sistem berbasis komputer baru dapat digunakan untuk mengontrol kinerja bawahan. Keberhasilan sistem informasi perusahaan atau lembaga tergantung pada sistem yang diimplementasikan, memberikan kenyamanan bagi penggunanya, dan kebermanfaatan dari teknologi yang digunakan

Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa kiranya mempertimbangkan pengguna atau pemakai aplikasi agar aplikasi yang digunakan dapat berjalan dengan baik sesuai kemampuan dan bisa bermanfaat. Tidak sedikit kita menemukan dimana teknologi yang diterapkan dalam suatu sistem sering tidak maksimal di gunakan sehingga tidak ada peningkatan kinerja individual.

Selain itu, dari penelitian Goodhue (1995) menyatakan bahwa apabila evaluasi aplikasi pemakai teknologi sesuai dengan kompetensi dan tuntutan dalam tugas pemakai maka akan memberikan dorongan bagi pemakai untuk menggunakan teknologi sebaik mungkin. Oleh sebab itu, evaluasi pemakai akan dijadikan alat ukur atas suksesnya pelaksanaan serta kualitas jasa aplikasi.

### **2.1.3 Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)**

#### **a. Aplikasi**

Menurut para ahli konsep aplikasi antara lain:

1. Pemahaman mengenai aplikasi menurut Jogianto (1999: 12) adalah pengguna dalam komputer, arahan (arahan) atau pernyataan (pernyataan) disusun agar komputer dapat memproses input ke output.
2. Memahami aplikasi menurut Kamus Besar Indonesia adalah penerapan reka bentuk sistem untuk memproses data menggunakan peraturan atau syarat bahasa pengaturcaraan

tertentu. Aplikasi adalah program komputer yang dibuat untuk melakukan dan menjalankan tugas khas dari pengguna.

3. Menurut Wikipedia, aplikasi adalah subkelas perisian komputer langsung untuk melakukan tugas yang digunakan yang diinginkan oleh pengguna.

Hasan et al (2014) menyatakan bahwa aplikasi tersebut adalah program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah dari pengguna aplikasi dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih tepat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut, aplikasi tersebut memiliki arti menyelesaikan masalah dengan menggunakan salah satu teknik pemrosesan data yang biasanya merujuk kepada kecekapan yang diinginkan atau diharapkan atau pemrosesan data yang diharapkan. Walaupun pemahaman aplikasi secara umum adalah alat yang diaplikasikan yang berfungsi secara khusus dan terintegrasi sesuai dengan kemampuannya, aplikasi tersebut adalah perangkat komputer yang siap digunakan untuk pengguna.

Pengawasan aplikasi adalah pengawasan yang dirancang untuk memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi telah disahkan dan telah direkodkan, diklasifikasikan, diproses, dan dilaporkan dengan tepat. Pengawasan aplikasi menyimpulkan tiga jenis pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan masukan

Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahawa semua data transaksi lengkap dan bebas dari kesalahan sebelum proses pengurusan

dijalankan. Di samping itu, ia juga menjamin bahawa data yang ada mesti diproses secepat mungkin.

a. Pengawasan proses

Pengawasan ini dilakukan apabila telah dimasukkan dan diproses oleh komputer. Objektif pengawasan ini adalah:

1. Data yang diproses adalah lengkap dan lengkap.
2. Fail dan program yang digunakan untuk memproses data betul.
3. Semua recod data dan transaksi lain dapat ditelusuri dengan memastikan output yang dihasilkan oleh sistem lengkap, betul dan diedarkan kepada pengguna yang diberi kuasa.

b. Pengawasan Umum

Pengawasan umum adalah pengawasan berbagai prosedur, aktiviti dan aset yang tidak termasuk langsung dalam pengawasan aplikasi.

Pengawasan umum meliputi:

1. Amalan pengurusan yang baik merangkumi perancangan, penganggaran, pemilihan pekerja dan penyeliaan pekerja
2. Pengawasan operasi bertujuan untuk meningkatkan kecakapan kerja setiap pekerja
3. Pengawasan organisasi bertujuan untuk memberikan pembahagian tugas dan tanggungjawab yang jelas bagi setiap bahagian syarikat
4. Penyeliaan dokumentasi di mana dokumen mesti disimpan dengan betul
5. Kebenaran merangkumi kebenaran umum dan kebenaran khas

6. Pengawasan aset merangkumi rakaman dalam buku pembantu, penggunaan dokumen, kaunter fizikal dan penilaian semula aset
7. Keselamatan aset, yaitu mengehadkan orang tertentu yang dapat menggunakannya, misalnya penggunaan data tertentu hanya dapat diakses oleh orang yang memiliki hak maka kata sandi digunakan.

#### **b. Sistem**

Pada umumnya sistem berasal dari bahasa latin (*Systema*) dan bahasa Yunani (*Susteme*) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran maklumat, bahan atau tenaga untuk mencapai sesuatu tujuan. (Gavinov dan Soemantri, 2016:1)

Badan mempunyai sekumpulan bahagian (organ) tertentu seperti tangan kanan, kaki kiri, otak, perut, yang dihubungkan oleh aliran darah dan saraf untuk membentuk siklus hidup. Dimana sistem tubuh ini memiliki tujuan utama yaitu “Hidup”. Menurut Susanto sistem yaitu “ sistem adalah suatu kumpulan/ *group* dari sub sistem/ bagian/ komponen apapun baik phisik ataupun non phosok yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu” (Susanto, 2013).

(Jesa, 2015) menyatakan bahwa sistem ini adalah kumpulan sub-sistem yang abstrak dan fizikal yang saling berintegrasi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem adalah setiap perkara yang terdiri daripada objek, atau elemen, atau komponen yang saling berkaitan dan saling

berkaitan, sehingga unsur-unsur ini merupakan unit pemrosesan atau pengurusan tertentu. Sistem pada dasarnya adalah sekumpulan elemen yang berkait rapat antara satu sama lain yang berfungsi bersama untuk mencapai tujuan tertentu

- a. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur, seperti sistem pernafasan kita yang terdiri dari sekelompok unsur, yang terdiri dari hidung, saluran pernafasan, paru-paru, dan darah.
- b. Unsur-unsur ini adalah bahagian terpadu dari sistem yang dimaksudkan, unsur-unsur sistem berkait rapat antara satu sama lain dan sifat dan kerjasama antara unsur-unsur sistem mempunyai bentuk tertentu.
- c. Sistem adalah bahagian dari sistem lain yang lebih besar, sistem pernafasan kita adalah bagian dari sistem metabolisme tubuh, contoh sistem lain adalah sistem pencernaan makanan, sistem peredaran darah, dan sistem pertahanan tubuh.

Bodnar dan Hopwood (2010:1), menyatakab bahwa definisi adalah sebagai berikut : *“System is a set of interrelated resources to achieve a goal”*. Dari pegertian di atas dapat diartikan bahwa sistem sekumpulan sumber daya yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Kemudian Wing (1994:9) menyatakan bahwa definisi sistem informasi akuntansi adalah : *“Sistem Informasi Akuntansi adalah komponen organisasi yang dirancang untuk mengelola data keuangan menjadi informasi atau laporan keuangan yang ditunjukkan kepada pihak internal maupun eksternal*

perusahaan. Data dapat menjadi informasi dengan cara manual maupun dengan bantuan computer”.

Dari berbagai pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara manual dan dengan bantuan komputer. Oleh karena itu pada umumnya penggunaan istilah Sistem Informasi Akuntansi lebih merujuk pada Sistem Informasi Akuntansi yang berbasis komputer atau lebih dikenal dengan nama *Electronic Data Proccesing*.

Wing (1994:30) menyatakan bahwa ada tujuh komponen pokok pada sistem informasi akuntansi antara lain yaitu manusia, computer dan mesin otomatis, program computer, database, sistem pengkodean, dokumen, dan laporan. Berbagai komponen ini harus saling bekerjasama dan bertukar serta mengola data sehingga menghasilkan informasi bagi pemakainya.

Sistem Informasi yang baik harus mempunyai suatu pengendalian, hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan, kecurangan, maupun penyelewengan yang mungkin terjadi. Wing (1994) menyatakan bahwa pada perusahaan yang telah menggunakan Sistem Informasi Akuntansi berbasis komputer harus menetapkan pengawasan berikut ini, yaitu Pengawasan Aplikasi atau Pengawasan Transaksi.

#### **d. Pengertian Siskeudes**

BPKP (2016) menyatakan bahwa “aplikasi Sistem Keuangan Desa atau sering disebut (SISKEUDES) adalah aplikasi yang dibuat oleh BPKP untuk

membantu pemerintah desa dalam melaporkan keuangan desa. Aplikasi ini sangat senang digunakan oleh pemerintah desa karena karakteristik yang ada sangat senang dan difahami. Dengan penampilan yang sederhana menjadikan aplikasi ini kelihatan ringkas dan senang digunakan dan bersifat *optional* (boleh menggunakan rangkaian internet dan juga tidak boleh menggunakan rangkaian internet).

Aplikas SISKEUDES menggunakan *Database Microsoft Access* aplikasi ini sangat mudah di terapkan oleh penggunanya. Transaksi Keuangan Desa bisa dikatakan atau di golongan dalam skala kecil, sehingga tepat di tangani oleh database ini. (BPKP, 2016).

Adapun tujuan dari Siskeudes ini yaitu:

- a) Meyakinkan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam penerapan UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh tingkatan Pemerintah.
- b) Sikus Pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Kelebihan Aplikasi Siskeudes antara lain (BPKP, 2016):

- a) Sesuai aturan
- b) Mempermudah manajemen keuangan desa



- c) Mudah pengoperasian aplikasi
- d) Disertai dengan sistem pengendalian intern (Built-in Internal Control)
- e) Didukung dengan petunjuk pelaksanaan penerapan dan manual aplikasi

BPKP (2016) merencanakan pengembangan Siskeudes merupakan konsolidasi laporan keuangan desa sebagai lampiran keuangan pemerintah daerah, yaitu:

- a) Sistem manajemen Kas
- b) Pelayanan pengadaan barang dan jasa
- c) Pelayanan perhitungan pajak
- d) Adanya penambahan fitur standar harga

Aplikasi Sistem Keuangan Desa ini dikembangkan dan telah siapkan sejak awal untuk mengantisipasi implementasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu persiapan ini seiring dengan perhatian Komisi XI Dewan perwakilan Rakyat RI dan Komisi Pemberantas Korupsi. Aplikasi manajemen Keuangan Desa ini di kembangkan Perwakilan dari BPKP Provinsi Subar (Sulawesi Barat) pada proyek percontohan di lingkungan BPKP pada Mei 2015.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengembangkan Aplikasi Siskeudes dalam rangka peningkatan tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan atau terbuka. Dengan adanya aplikasi ini aparat desa bisa memudahkan untuk mengelola keuangan secara akuntabel.

David, (2018) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah merupakan suatu bentuk tahap proses dalam mengelola keuangan desa yang

terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. BPKP, (2016), menyatakan bahwa manajemen keuangan desa terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban.

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik *good governance* pemerintahan yang baik. (David, 2018). Asas tata kelola keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 diantaranya ialah:

1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pelanggaran pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan,
2. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan dan kebijakan yang di percayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Akuntabel menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Parsipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Menurut David (2018) ada tiga disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan pendapatan yang merupakan pikiran yang terukur secara rasional yang mampu dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/Perubahan APBDesa dalam mengimbangi Pengeluaran
3. Keseluruhan pemasukan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui anggaran Kas Desa.

#### **2.1.4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

LAN & BPKP (2000) menyatakan bahwa Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban terhadap integritas keuangan, pengungkapan, serta ketaatan pada peraturan UUD. Tujuan utama pertanggungjawaban adalah laporan-laporan keuangannya dan mengikuti perundang-undangan yang berlaku dan didalamnya terdapat penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran uang oleh instansi pemerintah, dimana pemerintah diminta melaporkan hasil program kerja yang sudah dikerjakan agar masyarakat bisa menilai bahwa pemerintah sudah bekerja dengan efektif dan efisien, serta ekonomis atau tidak .

Akuntabilitas sangat menuntut pemerintah untuk dapat bertanggungjawab mengenai laporan keuangan nya, mulai dari perencanaan, anggaran yang terealisasi, sampai pada tahap pelaporannya. Sehubungan dengan akuntabilitas laporan keuangan tidak hanya berhubungan dengan laporan keuangannya saja tetapi juga berkaitan dengan informasi yang relevan serta dapat memenuhi kebutuhan pengguna informasi tersebut (Stelconi,2002 dalam Aliyah & Nahar,2012).

Akuntabilitas adalah hal yang sangat penting dimana hal tersebut dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi seperti yang banyak terjadi, akuntabilitas juga dapat mrnghindari penyalahgunaan keuangan publik (Mardiasmo, 2002:21). Akbar,dkk: 2000 dalam Halim, 2007:254) menyatakan bahwa Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan “*Good Governance*”, dimana pemikiran tersebut bersumber dari pemikiran bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan isu utama dalam pencapaian menuju “*Clean Government*” atau pemerintahan yang bersih .

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”. Ada beberapa peneliti terdahulu mengatakan bahwa penerapan akuntabilitas sangat berpengaruh terhadap kinerja atau akuntabilitas kinerja suatu organisasi atau instansi. Dalam penelitian Soleman (2007) menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, dan ketaatan terhadap perundang-

undangan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara .

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk memberikan tanggungjawab atau mempertanggungjawabkan semua hasil kerja seseorang atau pemimpin terhadap pihak yang berwenang menerima tanggungjawab tersebut, dimana akuntabilitas adalah hal yang sangat penting agar bisa menjamin nilai efektif , efisien, reliabilitas serta prediktibilitas (Agus Subroto;2009)

*Accountability* mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi serta cara dalam mempertanggungjawabkannya, akuntabilitas merupakan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan atau menjelaskan hasil kinerja serta tindakan seseorang badan hukum pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. LAN & BPKP (2000) menyatakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah harus diperhatikan prinsip-prinsip di antaranya:

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi guna melakukan pengelolaan misi agar akuntabel.
2. Merupakan suatu sistem yang dapat menjamin dan atau mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya secara konsisten dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dapat memperlihatkan tingkat pencapaian sesuai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan.

4. Bisa berorientasi pada pencapaian visi dan misi juga hasil serta manfaat yang telah dicapai.
5. Harus objektif, transparan, jujur, juga inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutkhairan teknik dan metode pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas .

Harun (2009:8) mengemukakan bahwa ada dua hal yang menjadi sumber pokok akuntabilitas yaitu:

1. Adanya kapasitas bertindak dari pelaksanaan tugas .
2. Adanya konteks atau ruang lingkup dimana konsekuensi suatu tindakan menjadi perhatian public dari penerima pertanggung jawaban (tugas) maupun pelaksana tugas atau seseorang yang bertanggungjawab. Akuntabilitas akan berjalan jika disertai kapasitas dan kesadaran dari pelaksana tugas serta adanya perhatian serius dari pemberi tugas atas segala akibat dari tugas yang telah dilakukan .

BPKP (2007: 7-8) mengemukakan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
2. Berdasarkan sesuatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Prinsip-prinsip tersebut harus dijalankan bersamaan dengan komitmen yang kuat dari organisasi/instansi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab dibidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan lebih baik dan efisien.

Demi terwujudnya tata kelola keuangan desa yang baik pemerintah desa diharuskan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa, karena semua kegiatan pengelolaan dana desa yang di berikan pemerintah tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menganalisis pelaksanaan Program Siskeudes ini, dalam penelitian, peneliti memperoleh data informasi melalui pengamatan dan observasi secara langsung di desa tersebut, dan melakukan wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan di Desa Salongo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

### 2.1.5 Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Riview Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Muhammad Sapril Sardi Juardi, Mustakim Muchlis, dan Reski Amalia Putri (2018)	Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa	Berdasarkan pengelolaan Aplikasi Siskeudes di Desa Jennetallsa sudah melakukan proses pertanggungjawaban nya dan dalam menjalankan aplikasinya sudah terstruktur dengan baik. Berdasarkan kualitas akuntabilitas penerapan aplikasi Siskeudes sangat mambantu dan menghasilkan pelaporan keuangan yang sesuai dan tepat waktu, serta penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Jennetallsa menghasilkan laporan ke uangan yang akuntabel.
2	Gayatri, Made Yenni Latrini (2018)	Efektifitas Penerapan Siskeudes dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa	Penerapan Siskeudes efektif terhadap kualitas laporan Keuangan dana desa pada Kabupaten Bandung yang telah menerapkan Siskeudes, memberikan pengaruh yang positif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dana desa.
3	Jehan M.Malahika, Herman Karamoy, Rudy J. Pusung (2018)	Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)	Penerapan Siskeudes sangat penting karena membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa menjadi efektif dan efesien. Diterapkan pada tahun 2017 proses pelaksanaan Aplikasi Siskeudes di Desa Suwaan sudah dilaksanakan secara terstruktur dan sesuai prosedur.




---

Semua laporan keuangan yang sudah selesai akan melewati proses penginputan ke dalam aplikasi Siskeudes. Penginputan dilakukan sekali sesuai dengan transaksi-transaksi yang ada dan akan menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan yang sesuai dengan undang-undang.

---

## 2. 2. Kerangka Pemikiran

Dari uraian latar belakang masalah yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dari itu penulis mengembangkan suatu pemikiran tentang Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Dana Desa pada Desa Salongo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan , kedalam suatu bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **OBYEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3. 1. Objek Penelitian**

Objek penelitian ditentukan berdasarkan tujuan penelitian yaitu Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes, penelitian ini dilaksanakan di Desa Salongo Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

#### **3. 2. Metode Penelitian**

##### **3. 2. 1. Metode Yang Digunakan**

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu jenis penelitian yang akan digunakan. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode ini merupakan mekanisme pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian seperti orang, lembaga, dan atau masyarakat berdasarkan fakta yang terlihat atau yang terjadi. Selain itu, (Nazir, 1998) mengatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, kondisi, pemikiran, serta peristiwa yang terjadi sekarang. Dengan ini, peneliti akan menganalisis, mengkaji, secara mendalam tentang Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa Salongo.

Sugiyono (2016:9) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti

pada kondisi obyek yang alamiah. Oleh karena itu data yang terkumpul bukan berupa angka melainkan data tersebut diambil dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya.

Dapat di ambil kesimpulan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang di gunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang ada di lingkungan sekitar.

### **3. 2. 2. Operasional Variabel**

Operasional adalah unsur penelitian yang menunjukkan bagaimana cara mengukur *variable*. atau bisa juga di definisikan sebagai cara mengukur *variable* atau bagaimana petunjuk pelaksanaannya.

Operasional adalah suatu definisi yang memberikan suatu *variable* atau kontrak dengan cara memberikan arti atau mendefinisikan kegiatan, atau memberi suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur *variable* tersebut, prinsip yang utama siklus anggaran penting dikuasai dan di mengerti dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan. Prinsip mekanisme penganggaran *relative* tidak jauh berbeda antara sector swasta dengan sector publik. Nazir (2003: 124).

Untuk mengetahui data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka terlebih dahulu perlu mengoperasionalisasikan variabel seperti yang telah disebutkan dari latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran dengan maksud untuk menentukan indikator-indikator dari variabel yang bersangkutan sekaligus menggunakan instrument atau pengukuran variabel.

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dioperasionalkan melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
- b. Penerapan aplikasi siskeudes dioperasionalisasikan melalui keamanan *system*, kecepatan, keakuratan dan kemudahan.

### 3. 2. 3. Informan Penelitian

Sugiyono, (2012:54) menjelaskan informan (narasumber) penelitian yaitu seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dari penelitian ini berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Agar peneliti dapat memperoleh informan yang benar-benar memenuhi persyaratan dan bila perlu menguji informasi yang diberikannya apakah benar atau tidak, penentu informan untuk penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum.

Berikut ini adalah daftar informan (narasumber) peneliti:

**Tabel 3.1 Daftar Informan**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Friady Mehi, SE	Sekretaris Desa	Informan Kunci
2	Denny S. Samudji	Operator Siskeudes	Informan Kunci
3	Suparto Deowali, S. Kom	Operator Siskeudes / Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD	Informan Kunci
4	Piet Deny Ivan Songkaton, S.STP	Pegawai Inspektorat	Informan Tambahan
5	Moh. Idul Abubakar	Ketua BPD	Informan Tambahan
6	Syamsul Hasan	Masyarakat	Informan Tambahan
Jumlah			6 Orang Informan

### **3.2.4 Jenis dan Sumber Data**

Sugiyono (2015: 32) mengatakan untuk kepentingan sebuah penelitian, jenis dan sumber data yang diperlukan di bagi menjadi dua golongan, yaitu:

#### **3. 2. 4. 1. Jenis Data**

Jenis Data yang digunakan adalah:

1. Data Kualitatif yaitu data yang bukan merupakan bilangan tetapi berupa ciri-ciri, sifat-sifat, keadaan atau gambaran suatu obyek dan dalam penelitian ini juga data kualitatif merupakan kondisi perusahaan atau sejarah perusahaan.
2. Data kuantitatif yaitu data yang bukan bilangan tapi seperti ciri-ciri, sifat-sifat, keadaan atau obyek. Dalam penelitian ini data kualitatif yang digunakan adalah kondisi atau keadaan yang terjadi dilokasi.

#### **3. 2. 4. 2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan adalah:

1. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait di Desa Salongo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, karya ilmiah, dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian.

### **3.2.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan langsung ke lokasi penelitian atau survey lapangan. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang dilihat di lokasi penelitian.
2. Wawancara, teknik ini digunakan peneliti yaitu sebagai cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak terkait yang memiliki kaitan dengan masalah yang terjadi di Desa Salongo Kecamatan Bolaag Uki Kabupaten Bolaang Mongondpw Selatan apakah sudah sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam mengelola keuangan desa.
3. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, makalah, majalah ilmiah guna untuk menghasilkan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### **3.2.6 Teknik Analisis Data**

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data ialah analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Setelah kita mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi yang ada di lokasi penelitian kita akan melakukan analisis data. Analisis data adalah proses pengelolaan data menjadi suatu informasi yang baru, mudah dimengerti dan dipahami sehingga dengan mudah untuk mengambil kesimpulan.

### **3.2.7 Keabsahan Data**

Keabsahan data diperlukan untuk memberikan bukti penelitian yang dilakukan apakah betul-betul penelitian ilmiah, juga untuk menguji data yang telah diperoleh di lokasi penelitian, (Sugiyono, 2007:270).

Supaya data dalam penelitian kualitatif bisa dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah sangat penting untuk melakukan uji keabsahan data. Maka dari itu uji keabsahan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah Triangulasi.

#### **3.2.7.1.Triangulasi**

Dalam pengujian kredibilitas triangulasi dapat diartikan pemeriksaan data-data dari bermacam-macam sumber (Wiliam 1986). Menurut sugiyono,2007:273) ada beberapa macam triangulasi, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Triagulasi Sumber**

Dalam pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara memeriksa data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber. Selanjutnya data yang ada di analisis oleh peneliti sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang terakhir di minta kesepakatan dengan tiga sumber data (Sugiyono,2007:274).

##### **2. Triangulasi Teknik**

Dalam pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara memeriksa data-data pada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda, contohnya seperti memeriksa data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, apabila dengan menggunakan teknik pengjian kredibilitd data menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti diharuskan melakukan



diskusi lebih lanjut pada sumber yang berhubungan untuk meyakinkan data yang mana dianggap betul (Sugiyono, 2007:274).

### 3. Triangulasi Waktu

Data yang diperoleh melalui teknik wawancara pada pagi hari saat narasumber masih dalam kondisi segar atau konsentrasi maka akan memberikan data-data yang benar. Kemudian melakukan pengecekan dengan observasi atau wawancara dalam situasi yang berbeda, apabila hasil uji memberikan data-data yang tidak sama, maka harus dilakukan berulang-ulang sampai didapatkan data yang benar (Sugiyono, 2007:274)

### 4. Menggunakan Bahan Referensi

Referensi adalah pendukung atau data penguat untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti. Misalnya dalam laporan penelitian data yang ditemukan peneliti harus dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen agar bisa dipercaya (Sugiyono, 2007:275).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Desa Salongo**

Berdasarkan cerita dari para tokoh masyarakat dan orang tua desa terdahulu, Desa Salongo sudah dihuni oleh sebagian orang sejak tahun 1890. Mayoritas penghuni Desa Salongo pada saat itu adalah suku Gorontalo dan suku Bolango, pada zaman itu bahasa yang digunakan mayoritas bahasa Gorontalo dan sampai sekarang bahasa gorontalo sudah menjadi bahasa komunikasi sehari-hari oleh orang tua yang ada di Desa Salongo.

Asal mula sejarah nama desa Salongo di ambil dari nama pohon yaitu pohon damar. Damar dalam bahasa Mongondow ialah Tarlong, hal ini dikarenakan karena pada zaman itu desa Salongo di tumbuhi banyak pohon Damar (Tarlong) yang subur di perkampungan Desa Salongo sehingga banyak pendatang dari luar daerah untuk mengambil getah pohon damar. Tidak diketahui siapa yang memberikan nama Salongo, tapi berdasarkan cerita dari tokoh masyarakat nama itu diambil dari kata Tarlong dalam bahasa Mongondow atau Damar.

Kata Salongo itu sebenarnya diambil dari dialeg orang Belanda yaitu Sailong, menurut cerita pada saat itu orang Belanda menyebut Tarlong (Bahasa Mongondow yaitu Damar) dengan sebutan Sailong. Karena penghuni desa Salongo sebagian besar suku Gorontalo dan bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Gorontalo, maka dialeg orang Belanda yaitu Sailong disebut

Salongo oleh orang tua terdahulu dan sampai sekarang nama Salongo tidak pernah dirubah, maka jadilah nama desa Salongo.

Dengan demikian sudah menjadi tradisi sejak dulu, mengambil nama bisa dilihat dari 3 jenis kejadian khusus, yaitu :

1. Dari asal-usul kejadian sesuatu atau melestarikan nama tokoh pada saat itu.
2. Terjadi kejadian yang sangat langka atau urgen (mendesak sekali pelaksanaannya; sangat penting) pada saat itu.
3. Penghargaan pada keadaan alam sekitar yang sangat populer.

Dengan itu, nama Salongo pun tidak terlepas dari 3 hal di atas, bisa diambil dari no 1,2 atau pun no 3 mana yang lebih dominan tergantung pemahaman pembaca.

#### **4.1.2. Letak Demografi Desa Salongo**

##### **4.1.2.1. Batas Wilayah Desa**

Letak geografis Desa Salongo terletak diantara

- Sebelah Utara : Desa Hutan Negara
- Sebelah Selatan : Desa Laut Maluku/Teluk Tomini
- Sebelah Barat : Desa Salongo Barat
- Sebelah Timur : Desa Salongo Timur

##### **4.1.2.2. Luas Wilayah Desa**

- Pemukiman : 26 hektar are
- 2. Pertanian Sawah : 20 hektar are

- Ladang/Tegalan : 260 hektar are
- Hutan : 763 hektar are
- utan Mangrove : 1 hektar are
- Perkantoran : 600 m<sup>2</sup>
- Sekolah : 1,3 hektar are
- 8. Jalan : 3920 meter (1,6 ha)
- Lapangan Sepak Bola : 1 hektar are

#### **4.1.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

1. Kepala keluarga : 370 KK
2. Laki-Laki : 665 orang
3. Perempuan : 636 orang

#### **4.1.4. Keadaan Ekonomi**

##### **4.1.4.1. Pertanian**

Jenis Tanaman :

1. Padi Sawah : 5 hektar are
2. Jagung : 20 hektar are
3. Palawija : 5 hektar are
4. Pala : 3 hektar are
5. Cengkih : 70 hektar are
6. Cacao/coklat: 4 hektar are
7. Kelapa : 10 hektar are

**4.1.4.2. Peternakan**

Jenis Peternakan:

1. Kambing : 56 ekor
2. Ayam : 1.300 ekor
3. Sapi : 135 ekor
4. Itik : 75 ekor


**4.1.4.3. Struktur Mata Pencarian**

Jenis Pekerjaan :

1. Petani : 165 orang
2. Pedagang : 25 orang
3. PNS : 34 orang
4. Tukang : 17 orang
5. Guru : 10 orang
6. Bidan/Perawat : 2 orang
7. TNI/POLRI : 3 orang
8. Pensiunan : 19 orang
9. Sopir/Angkutan : 15 orang

#### 4.1.5. Struktur Organisasi Desa

Untuk mencapai tujuan visi dan misi Desa Salongo, maka Pemerintah Desa Salongo dalam menjalankan pemerintahan dilengkapi dengan struktur organisasi. Struktur Organisasi Desa Salongo dapat dilihat sebagai berikut:



**Gambar-4.1 Struktur Organisasi Desa Salongo**

#### 4.1.6. Visi dan Misi Desa Salongo

Demokratisasi mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui BPD dan Lembaga kemasyarakatan yang ada sebagai mitra yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan

turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan. Sebagai sesama warga, maka dari itu diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan masalah dan prioritas masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk jangka 6 tahun kedepan diharapkan proses pembangun di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, operasional pemerintahan desa, tunjangan operasional BPD, dan intensif/ RT,RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap desa Salongo dapat mengalami kemajuan, untuk itu dirumuskan visi dan misi.

#### **4.1.6.1 Visi Desa Salongo**

*“Mewujudkan Desa Salongo Yang Kreatif, Maju, Mandiri  
dan Bermartabat”*

Rumusan visi tersebut merupakan satu ungkapan dari satu niat baik dalam memperbaiki Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Salongo baik secara individu maupun secara kelembagaan sehingga 6 tahun kedepan Desa Salongo mengalami suatu peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi yang di dasari semangat kebersamaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

#### **4.1.6.2. Misi Desa Salongo**

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal.

2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan desa Salongo yang aman, tentram, dan damai.
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **4.1.7. Kebijakan Pembangunan**

Program desa diawali dengan musyawarah desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, Pemerintah Desa, serta BPD dalam rangka panggilan gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari panggilan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di desa serta kebutuhan apa yang diperlukan masyarakat sehingga aspirasi semua masyarakat desa bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, Siltap kepala desa dan perangkat, operasional pemerintahan desa, tunjangan operasional BPD, membahas dan menyepakati program tersebut, dalam hal ini bersifat mendesak dan harus di realisasikan.

#### **4.1.7.1. Arah Regulasi Pembangunan Desa**

##### **4.1.7.1.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa**

1. Pendapatan desa bersumber dari APB Desa dan dari pemerintah



2. Pendapatan asli desa dipungut oleh Kepala Dusun di bantu oleh Perangkat Desa sesuai dengan wilayah nya masing-masing kemudian dikumpulkan dan di setorkan kepada Kepala Desa.
3. Pendapatan dari APB Desa dan dari Pemerintah di kelola oleh Bendahara Desa.

#### **4.1.7.1.2. Arah Pengelolaan Belanja Desa**

1. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa
3. Tunjangan Operasional BPD
4. Program Kegiatan Kelembagaan
5. Program Operasional Pemerintahan Desa
6. Program Pelayanan Dasar
7. Program Pelayanan Dasar Infrastruktur
8. Program Kebutuhan Primer Pangan
9. Program Pelayanan Dasar Pendidikan
10. Program Pelayanan Kesehatan
11. Program Kebutuhan Primer Sandang
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
13. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
14. Program Ekonomi Produktif
15. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur desa
16. Program Penunjang Peringatan Hari-hari Besar

## 17. Program Dana Bergulir

### 4.1.7.1.3. Regulasi Umum Anggaran

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dan menggunakan tolok ukur pada tahun sebelumnya yang kemudian di tungkan ke dalam APB Desa.

### 4.1.8. Potensi Dan Masalah

Secara umum potensi yang dimiliki Desa Salongo yaitu:

1. Sumber daya alam: seperti ladang kosong, sawah, perkebunan dan laut yang belum di manfaatkan secara maksimal oleh masyarakat setempat.
2. Sumber daya manusia: seperti tenaga guru, tenaga pertanian dan SDM lainnya yang bisa dilihat dari tingkat pendidikan.
3. Sumber daya ekonomi: seperti lahan pertanian, perkebunan, serta peralatan pertanian lainnya.

Secara umum masalah yang sering di dapat di Desa Salongo di antaranya yaitu :

#### 4.1.8.1. Sektor Sarana Dan Prasarana Fisik

- a. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan pemeliharaan bangunan.
- b. Lokasi pembangunan yang belum merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.

- c. Pembangunan yang kurang berdasarkan skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan.
- d. masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola desa.

#### **4.1.8.2. Bidang Ekonomi**

- a. Belum adanya pembangunan terhadap potensi ekonomi desa.
- b. Belum adanya masukan dana desa secara maksimal.
- c. Terbatasnya dan untuk modal.
- d. Belum adanya pendidikan keterampilan bagi masyarakat.

#### **4.1.8.3. Bidang Sosial Budaya**

- a. Pembangunan Non fisik/Moral yang masih terabaikan.
- b. Belum Optimalnya pengembangan Budaya Lokal Desa.

#### **4.1.8.4. Bidang Pemerintahan**

- a. Terbatas SDM dalam pelaksanaan pemerintahan.
- b. 2.Pelaksana-pelaksana pemerintahan belum secara optimal mengetahui tugas pokok dan fungsinya.
- c. Pelayanan Masyarakat yang masih bersifat sentralistik.
- d. Sistem Pemerintahan yang ada pada tingkat RT belum berjalan secara optimal,
- e. Buku Administrasi yang belum di manfaatkan secara optimal.

#### **4.1.8.5. Bidang Kesehatan**

- a. Pemanfaatan posyandu yang belum maksimal di laksanakan.
- b. Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih bergantung pada petugas kesehatan.

#### **4.1.8.6. Bidang Kelembagaan**

- a. Masih rendahnya kesadaran pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa.
- b. Tingkat pertemuan/ rapat koordinasi yang masih kurang
- c. Belum tersusunya rencana kegiatan/program kerja
- d. buku pedoman tentang kelembagaan yang masih kurang.

#### **4.1.8.7. Bidang Kamtibmas**

- a. Kegiatan masyarakat dalam siskamling belum optimal
- b. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati aturan
- c. Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan

#### **4.1.8.8. Bidang Lingkungan Hidup**

- a. 1.Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan.
- b. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai.
- c. Pelestarian lingkungan hidup yang belum optimal.

### **4.2. Hasil Penelitian**

#### **4.2.1. Proses Pengambilan Data**

Proses riset ini dilakukan di Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Penelitian ini di laksanakan pada tanggal 4 November sampai 9 November 2019. Dalam proses ini, peneliti berkunjung ke Kantor Desa Salongo, sebagai tambahan juga berkunjung ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (BKD) serta Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Para informan ini terlibat

langsung dengan Penggunaan Aplikasi Siskeudes juga bagaimana Akuntabilitasnya.

Untuk mewawancarai para informan, peneliti mengajukan pertanyaan yang sama guna untuk mengetahui kesamaan juga kredibilitas wawancara dengan demikian hasil wawancara telah sesuai dengan yang di utarakan para informan. Pada awal penelitian Di Kantor Desa Salongo, peneliti mewawancarai Operator Aplikasi Siskeudes, bahwa mana Operator Siskeudes ini lah yang berperan aktif terhadap penggunaan aplikasi tersebut.

Setelah mewawancarai para aparat desa yang memiliki keterkaitan langsung dengan Aplikasi Siskeudes serta akuntabilitasnya, peneliti melakukan tambahan wawancara di BKD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan guna mendapatkan tambahan informasi tentang Aplikasi Siskeudes setelah berbincang-bincang dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan maka beliau merekomendasikan bahwa yang bisa memberikan keterangan terkait Aplikasi Siskeudes yaitu Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD. Selanjutnya peneliti mengunjungi Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan guna mendapatkan informasi terkait pengawasan Akuntabilitas Keuangan Dana Desa Salongo.

#### **4.2.2. Hambatan Dan Kesulitan Peneliti**

Adapun pada saat penelitian peneliti mendapatkan hambatan dan kesulitan antara lain:

1. Pada saat penelitian di Kantor Desa Salongo ada beberapa informan memiliki kesibukan dan tanggung jawab yang harus diselesaikan pada

saat itu, sehingga peneliti merasa kesulitan dalam melakukan wawancara.

2. Untuk tambahan informasi peneliti juga memiliki hambatan pada saat mengunjungi BKPK Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pada saat itu harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Kepala BPKP dan harus menunggu beliau yang sedang tugas luar kota sehingga peneliti sempat beberapa kali mengunjungi Kantor BPKP sampai beliau tiba di tempat.

#### **4.2.3. Solusi**

Adapun solusi yang harus peneliti ambil dalam mengatasi kesulitan maupun hambatan dalam proses penelitian ini yaitu dengan mengkonfirmasi terlebih dahulu para informan yang ada di Kantor Desa Salongo apakah bisa meluangkan waktu untuk bisa di wawancarai. Juga selalu menghubungi pihak BKD untuk mengkonfirmasi kembali apakah Kepala BKD sudah berada di tempat atau belum.

#### **4.3. Gambaran Umum Informan Penelitian**

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai proses penelitian hingga analisis data dalam penelitian. Dalam menjalankan suatu penelitian tentunya lebih awal harus dapat memahami lokasi yang menjadi target peneliti. Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu, menguak, ataupun mengungkapkan fenomena yang terjadi secara nyata terkait dengan evaluasi penggunaan aplikasi Siskeudes dalam peningkatan akuntabilitas keuangan dana desa. Teknik analisis data tersebut dimulai dari tahap mereduksi data, menyajikan data, dan berakhir pada tahap penarikan simpulan.

Hubungan social antara peneliti dengan informan atau bahkan peneliti dengan masyarakat disekitar lokasi penelitian akan bias menempatkan diri. Pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara sehingga sebelum memulai suatu penelitian peneliti walaupun merupakan warga Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan tetap memperkenalkan diri serta maksud dan tujuan melakukan penelitian. Dalam melakukan penelitian, peneliti lebih dekat mengenal para informan adalah salah satu proses yang sangat penting. Peneliti harus menggunakan pepatah ***Tak Kenal Maka Tak Sayang*** terhadap informan agar tidak aka nada jarak antara peneliti dengan informan dan peneliti pun bias mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian.

Dengan begitu pada bab ini peneliti akan lebih mengutamakan membahas mengenai perjalanan peneliti dalam melakukan penelitian. Dari awal peneliti melakukan penelitian sampai pada saat peneliti mendekatkan diri kepada informan-informan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada 7 (tujuh) informan yang dalam hal ini dibagi menjadi 2 kategori yaitu informan utama terdiri dari 4 aparatur desa dan informan tambahan sebanyak 3 yaitu pihak inspektorat, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pihak masyarakat.

Penjabaran informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.1 : Daftar Informan Penelitian

No	Inisial	Nama	Jabatan	Keterangan
1	FM	Friady Mehi, SE	Sekretaris Desa	Informan Kunci

2	DS	Denny Samudji	S. Operator Siskeudes	Informan Kunci
3	SD	Suparto Deowali, S. Kom	Operator Siskeudes / Kepala Bidang Penyusunan APBD	Informan Kunci Sub
4	PDIS	Piet Deny Songkaton, S.STP	Ivan Pegawai Inspektorat	Informan Tambahan
5	IA	Moh. Abubakar	Idul Ketua BPD	Informan Tambahan
6	SH	Syamsul Hasan	Masyarakat	Informan Tambahan

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat 6 informan yang akan dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini. Proses penelitian ini telah direncanakan oleh peneliti akan dilaksanakan pada saat informan tidak begitu sibuk yakni proses wawancara dilakukan selama 10 hari. Proses wawancara peneliti dilakukan dengan melakukan rekaman pada saat wawancara, kemudian observasi kemudian dicatat hal-hal yang penting dan hasil observasi serta dokumentasi sebagai bukti dalam melakukan penelitian.

#### 4.4. Paparan Data dan Temuan Penelitian

##### a. Paparan Data Penelitian

##### 1. Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan Keuangan Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara

Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan Keuangan Desa Salongo dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### a. Perencanaan



Perencanaan merupakan salah satu komponen dalam pengelolaan keuangan. Mengenai perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa dari kepala desa beserta aparatur desa, maka berikut ini pernyataan dari Bapak Friady Mehi, SE selaku Sekretaris Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki bahwa:

“.....Perencanaan yang matang dalam pengelolaan keuangan desa harus disusun sedemikian rupa dan terarah dengan melibatkan pihak BPD beserta Masyarakat sesuai dengan kebutuhan prioritas desa”. (W/FM\_25 Januari 2020)

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh Denny S. Samudji selaku Operator Siskeudes bahwa:

“..... Dengan menggunakan aplikasi siskeudes dalam penyusunan perencanaan program kerja pada Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki di dalamnya terdapat menu entry perencanaan yang meliputi data umum dan RPJMDesa, ekspor RPJMDesa dan Impor RPJMDesa. Dengan menu entry ini maka pada data umum kami selaku aparat desa di beri kesempatan lebih awal melakukan penginputan data pemerintahan desa seperti ama Kepala Desa, Jabatan Kepala Desa, Nomor Peraturan desa, nama Sekdes, Jabatan Sekdes, Nama Kaur Keuangan, Jabatan Kaur Keuangan, Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Ibu Kota Desa. (W/DS\_25 Januari 2020)

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh Moh. Idul Abu Bakar selaku Ketua BPD bahwa:

“.....Perencanaan suatu langkah awal untuk menentukan keberhasilan program setiap desa, baik itu dalam proses Pembangunan ataupun Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tanpa adanya perencanaan, sudah bisa dipastikan pekerjaan yang akan kita jalankan akan sulit untuk mencapai target yang kita tentukan. Oleh karena itu, sedianya dari sekarang aparat desa beserta masyarakat harus mulai merubah pola lama ke pola baru didalam merencanakan suatu Pembangunan, Pembinaan, Penyelenggaraan Pemerintah Desa atau didalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. (W/IA\_25 Januari 2020)

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh Syamsul Hasan selaku Tokoh Masyarakat bahwa:

“.....Perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam menganggarkan suatu kegiatan, kami dari pihak masyarakat di minta untuk berpartisipasi dalam perencanaan ini, oleh karena itu setiap kegiatan diawali dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan program rencana kerja tahunan melalui kegiatan musrenbang desa sampai dengan penyusunan skala rencana kerja prioritas. (W/SH\_25 Januari 2020)

Berdasarkan dari pernyataan informan diatas menunjukkan bahwa desa dalam mengelola keuangan desa telah memiliki komitmen perencanaan yang baik dan terstruktur dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa dan perencanaan pembangunan. Selaku komponen aparatur desa dan masyarakat Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki berkomitmen dalam perencanaan dengan prinsip bahwa dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa, maka sasaran yang ingin dicapai adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

#### **b. Pelaksanaan**

Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau *action* dari sebuah perencanaan kerja yang telah dibuat dan disepakati. Mengenai pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan di Desa Salongo, maka berikut ini pernyataan dari Bapak Friady Mehi, SE selaku Sekretaris Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki bahwa:

“.... Dalam pelaksanaan program kegiatan, pengawasan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pihak yang terlibat dalam pengawasan pada pelaksanaan kerja adalah aparat desa beserta pihak BPD serta melibatkan juga partisipasi masyarakat desa. (W/FM\_25 Januari 2020)

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh Denny S. Samudji selaku operator Siskeudes bahwa:

“...Pelaksanaan program kegiatan telah dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sesuai yang dituangkan pada RPJMDesa dan RKPDes (W/DS\_25 Januari 2020)

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh Moh. Idul Abu Bakar selaku Ketua BPD bahwa:

“.....Pada pelaksanaan kegiatan awal dimulai dengan tahap : 1) Penyusunan RAB. 2) Pengadaan Barang dan Jasa. 3) Pengajuan SPP. 4) Pembayaran, dan 5) Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan. (W/IA\_25 Januari 2020)

Pernyataan lain juga ditegaskan oleh ungkapkan oleh Piet Deny Ivan Songkaton, S.STP selaku dari pihak Inspektorat bahwa:

“.....Pada hasil monitoring dan evaluasi yang kami lakukan dari pihak inspektorat pada pelaksanaan kegiatan di Desa Salongo sudah sesuai dengan prosedur, dimana pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan sebelumnya, kemudian segala bentuk aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan petunjuk dan mekanisme yang berlaku misalnya diawal dengan penyusunan RAB, Pengadaan Barang dan Jasa. Pengajuan SPP, selanjutnya dilakukan pembayaran, dan berikutnya adalah proses pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan.. (W/PDIS\_25 Januari 2020)

Pernyataan dari beberapa informan di atas menunjukkan bahwa Desa Salongo Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan kegiatan program kerja sudah sesuai sesuai dengan mekanisme petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dan tidak bertentangan dengan RPJMdes dan RKPDes yang telah ditetapkan sebelumnya.

### c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan salah satu fitur yang tersedia pada aplikasi Siskeudes. Penatausahaan keuangan desa adalah suatu kegiatan yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran. Kegiatan ini bertumpu pada tugas dan tanggungjawab Bendahara. Ketekunan dan ketelitian menjadi syarat dalam melaksanakan kegiatan ini. Apa saja ketentuan yang harus dipatuhi, tugas dan tanggung jawab Pengelola, prosedur dan dokumen penatausahaan dipaparkan secara rinci. Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.

Mengenai pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan di Desa Salongo, maka berikut ini pernyataan dari Bapak Friady Mehi, SE selaku Sekretaris Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki bahwa:

“..... Bahwa dalam penatausahaan keuangan desa, Bendahara Desa diwajibkan melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan maupun pengeluaran, dimana Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Demikian Kepala Seksi, selaku Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. (W/FM\_25 Januari 2020)

Pernyataan lain juga ditegaskan oleh Piet Deny Ivan Songkaton, S.STP selaku dari pihak Inspektorat bahwa:

“.....Bahwa dalam penatausahaan keuangan desa, yang bertugas melakukan penatausahaan adalah Bendahara Desa, dimana Bendahara desa berkewajiban melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan maupun pengeluaran, Selanjutnya Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan

pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (W/PDIS\_25 Januari 2020)

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh Denny S. Samudji selaku Sekretaris Desa bahwa:

“...Prosedur Penatausahaan penerimaan keuangan desa terdiri dari (1) Prosedur Penerimaan melalui Bendahara Desa, dimana Penyetoran langsung melalui Bendahara Desa oleh pihak ketiga, dilakukan sesuai prosedur. (2) Prosedur Penerimaan melalui Bank. (W/DS\_25 Januari 2020)

Pernyataan dari beberapa informan di atas menunjukkan bahwa Desa Salongo Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa dilakukan sepanjang tahun anggaran. Penatausahaan keuangan ini sangat membutuhkan bendaharawan yang sangat teliti dalam melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang.

#### **d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: hukum, administrasi, maupun moral. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sehubungan dengan pelaporan dan pertanggungjawaban sistem keuangan desa yang dilaksanakan di Desa Salongo, maka berikut ini pernyataan dari Bapak Friady Mehi, SE selaku Sekretaris Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki bahwa:

“.....Bahwa dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir Tahun Anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. (W/FM\_25 Januari 2020)

Selanjutnya dari Piet Deny Ivan Songkaton, S.STP selaku dari pihak Inspektorat menyatakan bahwa:

“.....Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa kami dari pihak Inspektorat menjalankan terdapat 3 (tiga) tahapan dalam pelaksanaan pengawasan keuangan desa diawali oleh tahap perencanaan dengan penyusunan dan pembuatan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta Surat Perintah Tugas (SPT) pemeriksaan, lalu tahapan selanjutnya ialah pelaksanaan pengawasan dengan 2 (dua) metode pengawasan yaitu pengawasan langsung dengan melaksanakan pemeriksaan regular dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pengawasan tidak langsung dengan melaksanakan pemeriksaan kasus. Tahapan terakhir yaitu penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.. (W/PDIS\_25 Januari 2020)

Selanjutnya dari Moh. Idul Abu Bakar selaku dari pihak Ketua BPD menyatakan bahwa:

“.....Ketua BPD, sekretaris, bendahara dan staf pemerintahan desa Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, bahwa kepala desa dalam rapat semesteran selalu melaporkan hasil kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD dan peserta rapat yang dihadiri juga tokoh masyarakat, hal tersebut menurutnya agar masyarakat mengetahui terkait dengan pengelolaan dan program Pembangunan Desa yang telah dilaksanakan dan yang sedang berjalan Secara umum pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki telah dilaksanakan secara teratur seperti telah memiliki kode rekening /kode

anggaran penggunaan dana, adanya pembukuan, dokumentasi laporan pertanggungjawaban, dan pelaporan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada, namun masih belum sepenuhnya pengelolaan tersebut dapat dijalankan atau terdokumentasikan dengan baik. (W/IA\_25 Januari 2020)

Kemudian dari Tokoh Masyarakat Syamsul Hasan menyatakan bahwa:

“.....Untuk penggunaan sarana informasi agar masyarakat bisa mengetahui program perencanaan kerja pemerintahan desa, termasuk masalah pelaporan keuangan, pemerintahan desa Salongo belum sepenuhnya dapat memberikan informasi melalui media yang ada karena terkait masalah sarana dan fasilitas, namun bentuk penyampaian informasi terhadap masyarakat baru sebatas melalui rapat, dan papan pengumuman di kantor pemerintahan desa. Dari pantauan, dengan adanya papan informasi penggunaan dana dalam program pelaksanaan proyek sehingga masyarakat dapat mengetahui besarnya anggaran penerimaan dan pengeluaran dana desa. (W/SH\_25 Januari 2020)

Pernyataan dari beberapa informan di atas menunjukkan bahwa Desa Salongo Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan , Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan sepanjang tahun anggaran. Pelaporan dan pertanggungjawab keuangan di Desa Salongo sudah menunjukkan usaha pemenuhan akuntabilitas.

## **2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Salongo setelah menggunakan Aplikasi SISKEUDES**

Dengan menggunakan aplikasi keuangan desa (Siskeudes) pada Desa Salongo dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **a. Keamanan system**

Keamanan system aplikasi Siskeudes merupakan salah satu faktor yang menentukan kelancaran penyajian laporan pertanggungjawaban

keuangan dana desa baik sumber-sumber penerimaan maupun pos-pos pengeluaran.

Sehubungan dengan keamanan system aplikasi siskeudes, berikut ini pernyataan Denny S. Samudji selaku operator Siskeudes menyatakan bahwa:

“.....Keamanan System Aplikasi Siskeudes sebagaimana yang dikutip dari Tim BPKP bahwa Koneksi database harus dilakukan pada saat pertama kali aplikasi siskeudes digunakan. Koneksi database disimpan dalam file *config.ini* pada folder aplikasi Siskeudes. Koneksi database secara default menggunakan tab koneksi *Microsoft Access Database*. Pada *inteface* koneksi data tersedia 2 pilihan opsi koneksi, via ODBC (*Open Database Connectivity*) atau *Direct Access*. Dengan koneksi via ODBC, Aplikasi Siskeudes melakukan pembacaan data tidak secara langsung ke *Driver MsAccess*, akan tetapi menggunakan mesin ODBC pada sistem operasi *Windows*. Sedangkan *Direct Access*, aplikasi Siskeudes akan melakukan pembacaan file secara langsung pada file database yang bersangkutan”. (W/DS\_25 Januari 2020)

Selanjutnya terkait dengan keamanan system aplikasi siskeudes, berikut ini pernyataan Suparto Deowali, S. Kom selaku Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD menyatakan bahwa:

“.....Mengenai keamanan pada system aplikasi Siskeudes sebagaimana yang dikutip sebelumnya dari Tim BPKP bahwa aplikasi siskeudes terkoneksi Microsoft acces database dengan *inteface* koneksi data tersedia 2 pilihan opsi koneksi, via ODBC (*Open Database Connectivity*) atau *Direct Access*. Secara teknis penggunaan opsi via ODBC lebih disarankan dan lebih menjamin keamanan data dari kerusakan (*corrupt*) dan dapat digunakan pada mode *multiuser* dengan cara melakukan *sharing folder* database "*DataAPBDes.mde*". Penggunaan opsi *Direct Access*, membuat aplikasi langsung melakukan pembacaan file pada database keuangan desa. Opsi ini digunakan apabila dalam komputer tidak tersedia *Microsoft Jet Oledb4.0* untuk "*\*.mdb*" pada komputer yang hanya terinstall *Microsoft Office* 2007, 2010 atau 2013. (W/SD\_25 Januari 2020)

## **b. Kecepatan**

Sehubungan dengan kecepatan aplikasi siskeudes, berikut ini pernyataan Piet Deny Ivan Songkaton, S.STP selaku Inspektorat menyatakan bahwa:



“.....beberapa sejumlah keunggulan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes online ini. Seperti yakni dengan metode online ini maka penyimpanan data pada stau server dapat diyakini bahwa data pada level desa, kecamatan, dan kabupaten akan sama, sehingga tidak ada lagi kejadian bahwa data desa, kecamatan dan kabupaten berbeda. Selain itu , dengan aplikasi ini maka kecepatan, ketepatan dalam pelaporan data, sehingga, saat ada permintaan data bisa langsung diakses melalui database yang ada di server. Karena database semua desa ada di server aplikasi ini. ((W/PDIS\_25 Januari 2020)

Kemudian pernyataan ini diperkuat oleh Denny S. Samudji selaku Operator Siskeudes menyatakan bahwa:

“.....salah satu keunggulan dari aplikasi ini adalah kecepatan dalam memproses data-data keuangan baik dalam proses penerimaan maupun proses pengeluaran, sehingga dalam penyajian pelaporan tidak terkesan lambat (W/PD\_25 Januari 2020)

### **c. Keakuratan**

Sehubungan dengan kecepatan aplikasi siskeudes, berikut ini pernyataan Piet Deny Ivan Songkaton, S.STP selaku Inspektorat menyatakan bahwa:

“.....Dengan aplikasi Siskeudes ini akan mampu semaksimal mungkin mewujudkan akuntabilitas, transparansi dan keakuratan pelaporan keuangan desa, sehingga dalam pengaplikasian ini perlu didukung dengan system teknologi berupa system yang terintegrasi dengan baik (W/PDIS\_25 Januari 2020)

Selanjutnya terkait dengan keakuratan aplikasi siskeudes ini Denny S. Samudji selaku Operator Siskeudes juga menyatakan bahwa :

“.....Aplikasi siskeudes dalam memproses transaksi-transaksi keuangan cukup akurat dan sudah sesuai dengan penyusunan dan pelaporan standard akuntansi secara umum” (W/PD\_25 Januari 2020)

#### **d. Kemudahan**

Kemudahan dalam mengoperasikan suatu aplikasi merupakan impian bagi setiap operator, sehingga dapat membantu aktivitas sehari-hari dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai operator.

Terkait dengan pengoperasian aplikasi siskeudes, beberapa pernyataan dari informan mengenai kemudahan dalam pengoperasiannya antara lain:

Denny S. Samudji selaku Operator Siskeudes menyatakan bahwa :

“.....Dalam pengoperasian Aplikasi siskeudes tergolong cukup mudah, walaupun pada tahap awal terkesan pengoperasiannya cukup rumit, namun dari dukungan BPKP yang telah mengadakan Bimtek pengoperasian aplikasi ini sehingga sekarang ini selaku operator sudah cukup memahami pengoperasian aplikasi tersebut.” (W/PD\_25 Januari 2020)

Selanjutnya Suparto Deowali, S. Kom selaku Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD menyatakan bahwa:

“.....Dalam pengoperasian aplikasi siskeudes ini, kami dari organisasi perangkat daerah mendukung sepenuhnya yang dilakukan oleh pihak BPKP dalam memberikan pelatihan kepada operator siskeudes pada setiap desa.” (W/SD\_25 Januari 2020).

Kemudian pernyataan dari Piet Deny Ivan Songkaton, S.STP selaku Inspektorat menyatakan bahwa:

“.....Aplikasi Siskeudes tidak begitu sulit dalam mengoperasikaninya dengan catatan bahwa operator tersebut sudah memiliki dasar-dasar pengetahuan pengoperasian computer dan pengetahuan biadnag akuntansi”. (W/PDIS\_25 Januari 2020)

Lebih lanjut informan Piet Deny Ivan Songkaton, S.STP, menambahkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Salongo setelah menggunakan aplikasi Siskeudes dikatakan sudah tidak terdapat temuan yang tidak bias dipertanggungjawabkan.

“...untuk Desa Salongo saat belum menggunakan aplikasi Siskeudes, masih ditemukan adanya penggunaan anggaran yang belum terlapor dengan baik sehingga masih harus dilakukan perbaikan, namun setelah menggunakan aplikasi SISKEUDES, sudah minim temuan, sehingga upaya pemenuhan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa semakin lebih baik”(W/PDIS\_25 Januari 2020)

## **b. Temuan Penelitian**

### **1. Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan Keuangan Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara**

Berdasarkan hasil wawancara yang kemudian di kolaborasikan dengan observasi yang dilakukan peneliti maka berikut ini disajikan temuan penelitian mengenai Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan Keuangan Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara


**Tabel 4.2 Temuan Penelitian Mengenai Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan Keuangan Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara**

No	Sub Fokus	Temuan Penelitian			
		Plus		Minus	
		Temuan	Dampak	Temuan	Dampak
1	Perencanaan	Perencanaan yang matang dan terstruktur	Pekerjaan menjadi lebih efisien, capaian sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa	Proses pengambilan keputusan oleh kades terkesan lambat	Keterlambatan dalam pengalokasian anggaran dana desa
2	Pelaksanaan/	Sistematis	Hasil	Selalu	Pekerjaan

	Penganggaran	dan sesuai dengan RPJMDes dan RKPDes	pekerjaan yang lebih baik	koordinasi dengan pihak BPD, sehingga pekerjaan kadang lambat	kadang kurang sesuai dengan capaian waktu penyelesaian
3	Penatausahaan	Ketekunan dan ketelitian sangat dibutuhkan	Dokumen lebih terperinci	Pekerjaan lambat	Kesan negative dari masyarakat
4	Pelaporan/ Pertanggungjawab an	Pemenuhan Usaha Akuntabilitas	Pencatatan sampai pelaporan yang lebih baik	Belum inovatif dalam pencatatan	Beban kerja dirasakan cukup berat

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa berbagai aspek positif dan negative dari Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan Keuangan Desa Salongo yang didalamnya terdapat perencanaan yang matang dan terstruktur, sistematis dan sesuai dengan RPJMDES dan RKPDes, ketekunan dan ketelitian sangat dibutuhkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka berikut ini digambarkan diagram konteks terkait dengan Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan Keuangan Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara



Gambar-4.2. Diagram Konteks Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan Keuangan Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan diagram diatas, maka dapat dijabarkan hasil dari wawancara yang dikolaborasikan dengan observasi menunjukkan bahwa Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan Keuangan Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan , Provinsi Sulawesi Utara telah dilakukan dengan baik oleh pihak aparat desa yaitu dengan menggunakan aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan berdasarkan usaha dalam pemenuhan akuntabilitas. Namun demikian masih perlu tinjauan pada progres dalam pengambilan keputusan masih terkesan lambat.


## **2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Salongo setelah menggunakan Aplikasi SISKEUDES**

Akuntabilitas berarti suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penggunaan anggaran dana desa dengan capaian program kerja yang direncanakan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti maka berikut ini disajikan temuan penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Salongo setelah menggunakan Aplikasi SISKEUDES Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara adalah :

**Tabel 4.3: Temuan Penelitian Mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Salongo setelah menggunakan Aplikasi SISKEUDES Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara**

No	Sub Fokus	Temuan Penelitian			
		Plus		Minus	
		Temuan	Dampak	Temuan	Dampak
1	Keamanan system	Keamanan database lebih terjamin	Data-data transaksi tersimpan dengan baik	Tindak lanjut temuan belum maksimal	Beberapa aspek yang kurang baik
2	Kecepatan	Pemrosesan data lebih cepat dibanding system manual	Penyajian informasi tepat waktu		
3	Keakuratan	Pemrosesan transaksi sudah sesuai dengan standard penyajian laporan keuangan	Informasi yang disajikan cukup akurat	Pemrosesan sulit di indentifikasi	Sulit ditemukan jika terjadi kesalahan input
4	Kemudahan	Aplikasi Siskeudes pengoperasiannya cukup mudah	Efisiensi waktu dan tenaga	Operator harus memiliki pengetahuan sistem kerja komputer dan akuntansi	

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disusun diagram konteks mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Salongo setelah menggunakan Aplikasi SISKEUDES Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara



Gambar-4.3. Diagram Konteks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Salongo setelah menggunakan Aplikasi SISKEUDES Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara



Berdasarkan tabel dan gambar di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa beberapa faktor upaya pemenuhan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Salongo setelah menggunakan Aplikasi SISKEUDES Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara antara lain system keamanan, kecepatan, keakuratan dan kemudahan. Dari ke empat aspek tersebut yang paling dominan berkontribusi dalam upaya pemenuhan akuntabilitas hingga pada penyajian kualitas informasi laporan keuangan desa yaitu keakuratan, system keamanan, kecepatan dan kemudahan. Aspek keakuratan dan system keamanan merupakan aspek yang sangat krusial dalam penyajian kualitas informasi laporan keuangan desa demi untuk pemenuhan akuntabilitas.

#### **4.5. Pembahasan Penelitian**

##### **4.5.1 ”.Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara”**

Tuntutan publik terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan perbaikan secara berkesinambungan. *Good governance* yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. (Anwar 2013) menyatakan Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*account-tability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Taufiq (2013) menyatakan bahwa Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. 2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. 5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN & BPKP, 2000).

Penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDEDES) dalam pemenuhan akuntabilitas keuangan dana desa di Desa Salongo Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara sudah menunjukkan maksimal. Pengembangan Aplikasi Sistem Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi

Pemberantasan Korupsi. Launching aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015.

Dengan dukungan fasilitas (*fitur-fitur*) yang ada pada aplikasi siskeudes tersebut antara lain perencanaan, pelaksanaan/ penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban sehingga dapat lebih memudahkan usaha peningkatan akuntabilitas. Dengan fitur perencanaan pada aplikasi siskeudes, maka perencanaan kerja Desa Salongo akan menjadi lebih yang matang dan terstruktur, sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien, capaian sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Fitur pelaksanaan/penganggaran pada aplikasi siskeudes, maka pelaksanaan/penganggaran program kerja lebih sistematis dan sesuai dengan RPJMDes dan RKPDes, sehingga hasil pekerjaan yang diperoleh lebih baik. Fitur penatausahaan pada aplikasi siskeudes, maka penatausahaan khususnya pada bagian bendaharawan desa sangat dibutuhkan ketekunan dan ketelitian, sehingga dokumen lebih terperinci. Kemudian pada fitur pelaporan dan pertanggungjawaban pada aplikasi siskeudes, maka pelaporan dan pertanggungjawaban semakin memenuhi peningkatan akuntabilitas yang disebabkan karena dari pencatatan sampai pelaporan yang lebih baik.

Dalam pemenuhan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, ini sejalan dengan teori *stewardship* pada organisasi sector public seperti pada organisasi pemerintahan (Morgan, 1996; David, 2006; dan Thorton, 2009). Organisations sector public telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principal*. Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya akuntabilitas pada organisasi sector public. *Principal* semakin sulit untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan pada masyarakat dengan fungsi pengelolaan pada pemerintah menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya mempercayakan pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain yang lebih capable dan siap. Kontrak hubungan antara *stewardship* dan *principals* atas dasar kepercayaan bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada organisasi pemerintahan desa adalah *Stewardship theory*.

Dengan demikian hasil penelitian ini sehubungan penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara dalam usaha peningkatan akuntabilitas sejalan dengan *Stewardship theory*.

#### **4.5.2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Salongo Setelah Menggunakan Aplikasi SISKEUDES Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara**

Pemerintah desa sebagai salah satu organisasi harus memberikan informasi penggunaan sumber-sumber keuangan desa yang baik, benar dan berkualitas,

sebagai upaya memuaskan masyarakatnya, dalam hal ini masyarakat sebagai public membutuhkan sumber informasi yang transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabel penggunaan dana desa tersebut maka dibutuhkan salah satu perangkat software aplikasi dengan nama aplikasi Siskeudes. Penggunaan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan dana desa sangat menunjang upaya pemenuhan akuntabilitas penyajian laporan keuangan dana desa, selain upaya pemenuhan akuntabilitas juga berdampak pada pemenuhan kualitas penyajian informasi laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa terhadap publik. Dengan dukungan yang cukup memadai pada aplikasi siskeudes ini, baik dari aspek keamanan system data, kecepatan pada pemrosesan data, keakuratan pada penyajian informasi dan kemudahan pada pengoperasian aplikasi ini sehingga berdampak pada efisiensi, akurat dan ketepatan waktu penyajian informasi keuangan.

Namun setelah menggunakan aplikasi siskeudes selain menimbulkan dampak positif juga menimbulkan dampak negative antara lain dari aspek keamanan system database, kurang maksimalnya tindak jika terjadi temuan hal ini disebabkan karena semua data-data terekam dalam satu database, dari aspek keakuratan unsur negative yang ditimbulkan adalah pemrosesan sulit di indentifikasi sehingga berdampak terjadi kesulitan jika terjadi kesalahan input hal ini disebabkan karena pemrosesan transaksi tersebut tidak dapat lagi ditelusuri secara manual karena sudah diproses secara otomatis oleh aplikasi ini dengan menggunakan bahasa pemrograman computer.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah menggunakan aplikasi siskeudes pada Desa Salongo, ini menunjukkan bahwa Desa Salongo berupaya mengoptimalkan pemenuhan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa. Pada penggunaan aplikasi Siskeudes di Desa Salongo dengan dukungan keamanan system, kecepatan, keakuratan dan kemudahan sangat membantu dalam penyajian informasi laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa kepada public.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Muhammad Sapril Sardi Juardi, Mustakim Muchlis, dan Reski Amalia Putri (2018) menyatakan bahwa pengelolaan Aplikasi Siskeudes di Desa Jennetallasa sudah melakukan proses pertanggungjawabannya dan dalam menjalankan aplikasinya sudah terstruktur dengan baik. Berdasarkan kualitas akuntabilitas penerapan aplikasi Siskeudes sangat mambantu dan menghasilkan pelaporan keuangan yang sesuai dan tepat waktu, serta penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Jennetallsa menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.

Demikian halnya penelitian Gayatri, Made Yenni Latrini (2018) yang menunjukkan bahwa Penerapan Siskeudes efektif terhadap kualitas laporan Keuangan dana desa pada Kabupaten Bandung yang telah menerapkan Siskeudes, memberikan pengaruh yang positif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dana desa. Hal serupa dengan penelitian Jehan M.Malahika, Herman Karamoy, Rudy J. Pusung (2018), yang menyatakan bahwa Penerapan Siskeudes sangat penting karena membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa menjadi efektif dan efesien. Diterapkan pada tahun 2017 proses pelaksanaan

Aplikasi Siskeudes di Desa Suwaan sudah dilaksanakan secara terstruktur dan sesuai prosedur. Semua laporan keuangan yang sudah selesai akan melewati proses penginputan ke dalam aplikasi Siskeudes. Penginputan dilakukan sekali sesuai dengan transaksi-transaksi yang ada dan akan menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan yang sesuai dengan undang-undang.

Dengan demikian implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Salongo setelah menggunakan aplikasi SISKEUDES Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara semakin lebih baik karena aplikasi ini didukung dengan keamanan system database yang lebih baik, kecepatan dalam pemrosesan data, keakuratan dalam penyajian informasi dan kemudahan dalam pengoperasian.

#### 4.6. Sintesis

Berdasarkan hasil pembahasan tentang efektivitas penggunaan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan Desa, di Desa Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, maka temuan utama dalam penelitian ini dijelaskan dalam table sebagai berikut:

**Tabel.4.4. Ringkasan Temuan Utama Penelitian**

ASPEK PENGELOLAAN	
TAHAPAN	RINGKASAN TEMUAN
Perencanaan	Dengan penggunaan SISKEUDES, maka dampak positifnya adalah perencanaan menjadi lebih matang dan terstruktural dan dampaknya pekerjaan menjadi lebih efisien, capaian sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Namun demikian, juga memiliki kekurangan antara lain: Keterlambatan

	dalam pengalokasian anggaran dana desa
Pelaksanaan	Dengan penggunaan SISKEUDES, maka dampak positifnya dari unsur pelaksanaan adalah hasil pekerjaan lebih baik. Namun demikian, juga memiliki kekurangan antara lain: Pekerjaan kadang kurang sesuai dengan capaian waktu penyelesaian
Penatausahaan	Dengan penggunaan SISKEUDES, maka dampak positifnya dari unsur penatausahaan adalah dokumen-dokumen lebih terperinci dan tersip dengan baik. Namun demikian, juga memiliki kekurangan antara lain: adanya kesan negative dari masyarakat
Pelaporan Dan Pertanggungjawaban	Dengan penggunaan SISKEUDES, maka dampak positifnya dari Pelaporan Dan Pertanggungjawaban adalah Pencatatan sampai pelaporan yang lebih baik. Namun demikian, juga memiliki kekurangan antara lain: Beban kerja dirasakan cukup berat
<b>ASPEK AKUNTABILITAS</b>	
Sebelum Menggunakan Siskeudes	Beberapa temuan saat pemeriksaan dari tim Inspektorat terutama dalam hal penggunaan anggaran saat belum menggunakan aplikasi Siskeudes, masih ditemukan adanya penggunaan anggaran yang belum terlapor dengan baik sehingga masih harus dilakukan perbaikan, namun setelah menggunakan aplikasi SISKEUDES, sudah minim temuan, sehingga upaya pemenuhan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa semakin lebih baik”(W/PDIS_25 Januari 2020)
Setelah menggunakan Siskeudes	Setelah menggunakan aplikasi siskeudes ini makan beberapa dampak positif yang ditimbulkan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data-data transaksi tersimpan dengan baik</li> <li>2. Penyajian informasi tepat waktu</li> <li>3. Informasi yang disajikan cukup akurat</li> <li>4. Efisiensi waktu dan tenaga</li> </ol>



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara sebagai bentuk upaya pemenuhan peningkatan akuntabilitas keuangan dana desa, hal ini disebabkan pada aplikasi siskeudes tersebut didukung fasilitas (*fitur-fitur*) yang tersedia pada aplikasi siskeudes tersebut antara lain perencanaan, pelaksanaan/ penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban sehingga dapat lebih memudahkan usaha peningkatan akuntabilitas.
2. Pengelolaan Keuangan Desa Salongo setelah menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara semakin meningkatkan upaya Pemenuhan Akuntabilitas, hal ini disebabkan kemampuan pada aplikasi ini sangat membantu dalam penyajian informasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa antara lain kemampuan pada system keamanan database yang lebih baik, kecepatan dalam pemrosesan data, keakuratan dalam penyajian informasi serta kemudahan dalam pengoperasian.

#### **5.2. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini belum berakhir pada hasil dan kesimpulan pada penelitian ini, namun pada peneliti selanjutnya diharapkan perlu melanjutkan dan mengembangkan penelitian ini terkait dengan aplikasi siskeudes dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan dana desa
2. Informan dan lokasi pada penelitian perlu dikembangkan, hal ini dikarenakan penelitian ini hanya focus pada satu subjek penelitian yaitu Desa Salongo Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.

### 5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di yang telah diuraikan di atas, maka saran pada penelitian ini adalah:

1. Perlunya optimalisasi sinergitas hubungan kerjasama antara perangkat Desa Salongo dengan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat sehingga dapat mengefektifkan program kerja di Desa Salongo agar capaian program kegiatan yang didanai oleh dana desa dapat berhasil dan berdaya guna serta memberikan *outcame* bagi masyarakat Desa Salongo terutama pada perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Perlunya optimalisasi peningkatan aspek komputerisasi yang digunakan di Desa Salongo pada aspek teknis terutama pada ketersediaan *hardware* dan jaringan yang digunakan serta peningkatan kemampuan operator siskeudes dalam mengoperasikan aplikasi ini sehingga upaya pemenuhan peningkatan akuntabilitas akan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Subroto, 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Studi Pengelolaan ADD di Desa-Desa Kec. Trogomulyo Kab. Temanggung Tahun 2008*). Semarang Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro
- Aliyah, S., dan Nahar. 2012. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksebilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Akuntabilitas Pengelolaah Keuangan Daerah. Jurbal Akuntansi & Auditing*. Vol 8/No. 2/Mei 2012.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. 2015. *Pedoman pengelolaan keuangan desa*. Palembang: BPKP.
- BPKP, 2016. *Pengawalan Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes*. <http://www.pbpk.go.id>. 15 Maret 2018.
- BPKP, 2019 <http://bpkp.go.id/sakd/konten/2448/leaflet-simda-desa.bpkp>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2007. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Edisi Kelima. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawsan BPKP.
- Bodnar, H George & William S. Hopwood (Amir Abudi Jusuf dan Rudi M. Tambunan, penerjemah). (2000). *Sistem Informasi Akuntansi*. Buku I 6<sup>th</sup> ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Bodnar, George H. and William S. Hopwood. 2010. *Accounting Information System*. 10<sup>th</sup> Edition. United State Of America: Oerson Education Inc.
- David, Wijaya. (2018). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta. Gava Mdia.

- Goodhue, D.L, 1995, *Understunding User Evaluation Of Information System*, Management Science, Desember, 1827 – 1844.
- Goodhue, D.L, and Thompson, R.L, 1995, *Task-Technology Fit and Individual Performance*, MIS Quarterly, Juni, 213-236.
- Harahap, Sofyan Syafitri. (2013). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. 11<sup>th</sup> ed. Rajawali Press: Jakarta.
- Hasan, Abdurahman dan Asep Ririh Riswaya. 2014. *Aplikasi Pinjaman Pembayaran Secara Kredit Pada Bank Yudha Bhakti*. Jurnal Computech & Bisnis, Vol. 8 No.2.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Harun, M.Acc. 2009. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat.
- Humas DJPK. 10 Januari 2018. Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran. Diperoleh 22 Juli 2018. Dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Irwansya, 2003, *Evaluasi Pemakai atas Kecocokan Tugas Teknologi yang Mempengaruhi Kerja Individu*, Thesis, Universitas Gadjah Mada.
- Jesa, Ariawan dan Sri Wahyuni. 2015. *Aplikasi Pengajuan Lembur Karyawan Berbasis Web*. Jurnal Sisfotek Global, Vol.5 No.1 .
- Jafar, Marwan. 2016. *Bentengi Penyaluran Dana Desa, Menteri Marwan Bentuk Satgas*. <http://news.liputan6.com/read/2426408/bentengi-penyaluran-dana-desa-menteri-marwan-bentuk-satgas>.
- LAN dan BPKP, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sosialisasi LAN, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Moedarlis, Fajar. T. 2016. *Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa*. Hal :1-7
- Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Jakarta, Salamba Empat.
- Mukhtar, 2013. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif* : Jakarta : GP Press Group
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Budaya Organisasi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nazir, Moch. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Selemba Empat.
- Nazir. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia

- Pramesti, Siwi. 2015. KPK Temukan 14 Potensi Masalah Pengelolaan Dana Desa. (<http://nasional.sindonews.com/read/1012030/13/kpk-temukan-14-potensi-masalah-pengelolaan-dana-desa-1434116438>).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2014 tentang Perencanaan Desa.
- Susanto, Azhar. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung : Lingga Jaya.
- Siburian, dkk. 2014. *Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Pengembangan Wilayah Perdesaan di Kabupaten Serdang Bedagai*. Jurnal Ekonomi, Vol 17, No 2, April 2014.
- Soleman, Rusman. 2007. *Pengaruh Kompetensi, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Disertasi. Unpad.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wing, Wahyu Winarno, 1994. *Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Yunianti, Umi. 2015. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). *Thesis*. Yogyakarta.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Dokumentasi



Peneliti bersama dengan Sekretaris Desa setelah melakukan wawancara



Peneliti sedang wawancara dengan Operator Siskeudes Desa Salongo



Peneliti sedang wawancara dengan Operator Masyarakat Desa Salongo



Peneliti sedang wawancara dengan Operator Siskeudes / Kepala Sub Bidang  
Penyusunan APBD Kab. Bol-Sel





Peneliti sedang wawancara dengan Pihak Inspektorat Kab. Bol-Sel



Peneliti sedang wawancara dengan Pihak Badan Permusyawaratan Desa



Peneliti sedang wawancara dengan Plt. Kepala Desa Salongo.



## Lampiran 2 CURRICULUM VITAE

### 1. INFORMASI PRIBADI



Nama	Mifta Puspita Basra
NIM	E11.16.098
Tempat/tanggal/lahir	Salongo 13 Agustus 1997
Jenis Kelamin	Perempuan
Angkatan	2016
Fakultas	Ekonomi
Jurusan	Akuntansi
Agama	Islam
Alamat	Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan


### 2. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Menyelesaikan belajar di SD Negeri 2 Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2010
2. Melanjutkan ke jenjang berikutnya SMP Cokroaminoto Salongo Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2013
3. Selanjutnya melanjutkan belajar di SMA Negeri 1 Bolaang Uki, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2016
4. Kemudian menyelesaikan pendidikan di Universitas Ichsan Gorontalo, mengambil jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi.

### 3. ORGANISASI

1. Anggota OSIS SMA Negeri 1 Bolaang Uki, 2015
2. Anggota IMAI ( Ikatan Mahasiswa Akuntansi Indonesia) Simpul Gorontalo, 2017

### Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian


**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**  
**KECAMATAN BOLAANG UKI**  
**DESA SALONGO**  
*Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan – Kode Pos 95774*

---

**SURAT KETERANGAN**  
**NO : 073 /71.11.01/2005/II/2020**

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :


**N a m a** : LILIS SUKRENI LAWADJO  
**Nip** : 19660216 200701 2 016  
**Jabatan** : Sangadi Desa Salongo Kecamatan Bolaang Uki


Dengan Ini Menyatakan Bahwa Yang Bersangkutan Di Bawah Ini :

**N a m a** : MIFTA PUSPITA BASRA  
**Nim** : E1116098  
**Jurusan / Prododi** : Sangadi Desa Salongo Kecamatan Bolaang Uki  
**Judul Penelitian** : EVALUASI PENGGUNAAN APLIKASI SISKEUDEK DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DANA DESA ( Studi Kasus Pada Desa Salongo)


Benar Telah Melakukan Penelitian Dan Pengambilan Data Di Kantor Desa Salongo, Pada Tanggal 4 -18 November 2019, Terkait Dengan Kepentingan Penelitian Yang Dilakukan.

Demikian Surat Ini Dibuat Dengan Sebenarnya Dan Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Salongo, 20 Januari 2020  
 Sangadi / Kepala Desa  
  
**LILIS SUKRENI LAWADJO**  
**NIP : 19660216 200701 2 016**



## Lampiran 4 Rekomendasi Bebas Plagiasi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS ICHSAN**  
**(UNISAN) GORONTALO**  
 SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
 Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

---

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
 No. 0148/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
 NIDN : 0906058301  
 Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo


Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw. : MIFTA PUSPITA BASRA  
 NIM : E1116098  
 Program Studi : Akuntansi (S1)  
 Fakultas : Fakultas Ekonomi  
 Judul Skripsi : Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa  
 Dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Dana Desa

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 27%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 28 April 2020  
 Tim Verifikasi,

  
**Sunarto Taliki, M.Kom**  
 NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan

## Lampiran 5 Bukti Penerimaan Softcopy Skripsi Pengecekan Similarity Turnitin



**Pustikom**  
**Universitas Ichsan Gorontalo**

### **BUKTI PENERIMAAN SOFTCOPY SKRIPSI** **PENGECEKAN SIMILARITY TURNITIN**

Nama Mahasiswa : MIFTA PUSPITA BASRA  
NIM : E1116098  
Program Studi : Akuntansi (S1)  
Fakultas : Fakultas Ekonomi  
Judul Skripsi : Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Dana Desa

Nama File (Pdf) : \_\_\_\_\_

No. HP/WA : 085399774365

e-Mail : \_\_\_\_\_


Tgl. Terima : 

2	0	0	4	2	0
---	---	---	---	---	---

Hasil Pengecekan : 

2	7	%			
---	---	---	--	--	--

Diterima/Diperiksa Oleh,

  
**Efendy Lasulika. M.Kom**  
082211899941



## Lampiran 6 Hasil Turnitin

Skripsi\_MIFTA PUSPITA BASRA\_E.11.16.098\_EVALUASI  
PENGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM  
PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DANA DESA

### ORIGINALITY REPORT

<b>27%</b>	<b>25%</b>	<b>6%</b>	<b>18%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to Udayana University</b> Student Paper	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>repositori.uin-alaudidin.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>www.desagobah.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>repository.widyatama.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>docplayer.info</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>6</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>ejournal.stiesia.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>media.neliti.com</b> Internet Source	<b>1%</b>

9	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1%
10	<a href="http://jurnal.una.ac.id">jurnal.una.ac.id</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://lib.unnes.ac.id">lib.unnes.ac.id</a> Internet Source	1%
14	<a href="http://memoindonesia.com">memoindonesia.com</a> Internet Source	1%
15	<a href="http://dokumen.tips">dokumen.tips</a> Internet Source	1%
16	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<1%
17	<a href="http://jurnal.unmuhjember.ac.id">jurnal.unmuhjember.ac.id</a> Internet Source	<1%
18	Khaerunnisa Khaerunnisa. "Peran BPD dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Secara Demokratis Menurut Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone)", Jurnal Al-Dustur : Journal of politic	<1%

## and islamic law, 2019

Publication

19	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
20	repository.ung.ac.id Internet Source	<1 %
21	ejournal.uksw.edu Internet Source	<1 %
22	jim.unsyiah.ac.id Internet Source	<1 %
23	kandang.desa.id Internet Source	<1 %
24	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
25	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
26	penkesnas.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
28	www.seputarpengetahuan.co.id Internet Source	<1 %
29	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %

30	Submitted to Universitas Pembangunan Panca Budi Student Paper	<1 %
31	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	<1 %
32	theorykeuangaeraah.blogspot.com Internet Source	<1 %
33	issuu.com Internet Source	<1 %
34	nonosun.staf.upi.edu Internet Source	<1 %
35	totabuan.co Internet Source	<1 %
36	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
37	maulidil.blogspot.com Internet Source	<1 %
38	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
39	www.docstoc.com Internet Source	<1 %
40	Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper	<1 %

Exclude quotes On  
Exclude bibliography On

Exclude matches < 25 words